



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. 1. Nama lengkap : **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO**
URAN Alias YANCE.;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Novemer 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M.T Haryono RT.007 RW.003 Kelurahan
Tenukik Kecamatan Atambua Kabupaten Belu
Provinsi Nusa Tenggara Timur.;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Sales Manager (SM) pada Bank BTPN KCP
Atambua.;

Terdakwa II:

1. 1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS**
HANAS Alias OKTO
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Weluli RT.003 RW.001 Desa Dirun
Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales Marketign Officer
(SMO) pada Bank BTPN KCP Atambua;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat PRINT:-564/N3.13/Eku.2/08/2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat nomor: 75/Pen.Pid/2023/PN Atb sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Atambua berdasarkan surat nomor: 74/Pen.Pid/2023/PN Atb sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 1 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat nomor: 123/ Pen.Pid / 2023/ PT KPG sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN** Alias **YANCE** dalam perkara ini didampingi oleh **YOSUA M.S, SH, CLA** dan **MARSELINUS BERE EDUK, SH**, Para team Advokat tersebut yang berkantor pada **KANTOR HUKUM ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM /AUDITOR HUKUM "YOSUA M.S, SH, CLA & REKAN"** yang beralamat di **Jln. Soekarno, No: 4 Atambua**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, dengan register Nomor: 57/HK.01/SK/IX /2023/ PN.Atb. (terlampir);

Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** dalam perkara ini didampingi oleh **MELKIAS TAKOY, SH.**, dan Rekan Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat Jalan R.A. Kartini No.09/RT.007/RW.003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, untuk mendampingi Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:58/SKK-Pid/YBHL/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari Senin, 12 September 2023 dibawah register 60/HK.01/SK/XI/2022/PN.Atb (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 04 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERK. PDM-PDM-70/ATAMB/08/2023** tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXADER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 2 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE** dijatuhkan Pidana selama **8 (Delapan) Tahun** dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** dijatuhkan Pidana selama **8 (Delapan) Tahun** dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas IIB Atambua dan **Pidana Denda** masing-masing Terdakwa membayar **Denda Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menyatakan barang bukti berupa:

1. **Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN :**

- a. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama AGGUSTINUS DE JESUS.
- b. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALFONS LESU.
- c. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALOYSIUS TES KOI.
- d. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANA TALO TAE.
- e. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANDEREAS TALLO.
- f. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BALTHASAR BEREK BOU;
- g. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BENEDIKTUS BERE;
- h. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BERNADUS LOKO;
- i. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BLASIUS BELE;
- j. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama GASPAS BEREK;
- k. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama HENDRIKUS BEREK;
- l. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama JAKOBUS MALI;
- m. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama KOSMAS SERAN SIRI;
- n. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARTINUS BERE;
- o. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARIANUS RUNA BAUK;
- p. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama PETRUS TAEK;
- q. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama RAFAEL MALIK;
- r. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 3 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama SIPRIANUS MORUK;
- t. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOHANES ASA;
- u. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOSEF MALI MEAK;

2.

Formulir Penarikan Asli:

- a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama AGGUSTINUS DE JESUS sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
- b. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALFONS LESU sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
- c. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALOYSIUS TES KOI, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANA TALO TAE, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
- e. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANDEREAS TALLO, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BALTHASAR BEREK, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- g. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BENEDIKTUS BERE, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
- h. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BERNADUS LOKO, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;
- i. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BLASIUS BELE, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
- j. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama GASPAS BEREK, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
- k. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama HENDRIKUS BEREK, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
- l. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama JAKOBUS MALI, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- m. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama KOSMAS SERAN SIRI, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARTINUS BERE, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARIANUS RUNA BAUK, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
- p. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama PETRUS TAEK, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
- q. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama RAFAEL MALIK, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 4 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama SIPRIANUS MORUK, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOHANES ASA, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOSEF MALI MEAK, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/II/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/II/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama YANUARIUS TAE;
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama CHRISTO J.N;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama YANUARIUS TAE tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama CHRISTO J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS tanggal 30 Januari 2019;
13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN tanggal 30 Januari 2019;
14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01 / DTUDPR/PKWT/DS / 0421, tanggal 01 April 2021 atas nama ANTONIUS LUAN MUGIRATO;
16. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
17. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama APRIANCE L. AMOL;

Dikembalikan kepada Pihak Bank BTPN Cabang Atambua.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 5 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar photocopy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk;
 19. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
 20. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
 21. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
 22. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
 23. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
 24. 2 (dua) lembar photocopy Laporan Pencetakan KTP Elektornik tanggal 12 Oktober 2021;
 25. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
 26. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
 27. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data photocopy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
 28. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;
 29. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
 30. 1 (satu) dokumen berkas Photocopy Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Dikembalikan kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXADER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis serta dibacakan pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2023** dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dibebaskan/dilepas oleh

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 6 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang yang dibacakan pada hari **Selasa 28 November 2023** dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula begitu pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari **Selasa 5 Desember 2023**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah menerangkan kepada Terdakwa tentang hak-hak dari Terdakwa meskipun Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum untuk membantu Terdakwa dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** bersama-sama dengan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua Jalan I.J Kasimo Beirafu No.12 Atambua Barat Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 09 Agustus 2010 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Cash Office Sataf KK Retail Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/II/2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, kemudian mutasi menjadi Sales Manager Pensioun Busines Atambua tanggal 01 Februari 2019 No. 21614/SK/MT/II/2019 yang mempunyai tanggung jawab melakukan apropro terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan bersama dengan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** yang juga merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 16 Oktober 2017 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00529/SK/PK/X/2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 7 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua, Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE memberikan informasi kepada Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN Kcp Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Kcp Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda data E-KTP Debitur dan akan dibantu merubah Data E-KTP tersebut oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, selanjutnya masing-masing SMO (Sales Marketing Officer) yaitu Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mendatangi sebagian Nasabahnya yang sudah pernah mengajukan pinjaman kepada Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN serta menginformasikan petunjuk dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE tersebut, sehingga para Debitur antusias dengan informasi yang disampaikan tersebut, kemudian Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO beserta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mengkoordinir E-KTP para Debiturnya masing-masing termasuk Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga mengkoordinir para Debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE bekerjasama dengan sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku operator pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah tanggal lahir Debitur menjadi 10 tahun lebih muda pada E-KTP para debitur yang akan mengajukan Top Up (Renewal) maupun pinjaman baru agar masuk dalam kriteria pinjaman persyaratan pengajuan yang telah ditentukan oleh Bank BTPN Kcp Atambua, kemudian setelah sdr. Melkianus Seran (DPO) merubah data E-KTP para Debitur tersebut, Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE maupun Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mengembalikan E-KTP yang sudah dirubah data tahun lahirnya lebih muda 10 tahun tersebut kepada masing-masing Debitur, kemudian sebanyak 21 Nasabah yang di koordinir oleh :

- 1) Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO:
 - ANA TALO TAE pada tanggal 16 September 2021.
 - GASPAR BEREK pada tanggal 24 november 2021.
 - JAKOBUS MALI pada tanggal 20 Agustus 2021.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 8 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROSARIO MAYA DOS SANTOS pada tanggal 14 Oktober 2021.
- MARIANUS RUNA BAUK pada tanggal 06 September 2021.
- MARTINUS BERE pada tanggal 30 November 2018.

2) Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI :

- BENEKDIKTUS BERE, pada tanggal 16 September 2021.
- BERNARDUS LOKO pada tanggal 27 Oktober 2021.
- HENDRIKUS BEREK pada tanggal 30 Juli 2021.
- KOSMAS SERAN SERE pada tanggal 03 Agustus 2021.
- SIPRIANUS MORUK pada tanggal 01 September 2021.
- YOHANES ASA pada tanggal 14 Oktober 2021.
- YOSEF MALI MEAK pada tanggal 16 November 2021.
- ALFONS LESU pada tanggal 13 September 2021.
- RAFAEL MALIK pada tanggal 23 November 2021.

3) Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO :

- AGUSTINUS DE JESUS pada tanggal 05 November 2021.
- ALOYISIUS TES KOI pada tanggal 12 Agustus 2021.
- BLASIUS BELE pada tanggal 26 Oktober 2021.
- BALTHASAR BEREK pada tanggal 21 Agustus 2021.
- PETRUS TAEK pada tanggal 30 Agustus 2021.

4) Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN :

- ANDREAS TALO pada tanggal 09 Agustus 2021

Menemui Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN di kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa E-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan diterima oleh Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah di ubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan sebelumnya dari awal oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN Kcp Atambua ;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 9 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dilakukan pencairan kredit kepada ke pada 21 (dua puluh satu) debitur yang diajukan oleh :
 - 1) Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO dengan rincian:
 - ANA TALO TAE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).
 - GASPAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - JAKOBUS MALI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 133.500.000,- (saratus tiga puluh tiga lima ratus ribu rupiah).
 - ROSARIO MAYA DOSANTOS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).
 - MARIANUS RUNA BAUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - MARTINUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 163.650.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI dengan rincian :
 - BENEDIKTUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - BERNADUS LOKO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah).
 - HENDRIKUS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (saratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - KOSMAS SERAN SIRI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - SIPRIANUS MORUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - YOHANES ASA dengan pencairan kredit sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus seratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - YOSEF MALI MEAK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - ALFOS LESU dengan pencairan kredit sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - RAFAEL MALIK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 147.100.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - 3) Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dengan rincian :
 - AGUSTINUS DE JESUS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 10 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALOYSIUS TES KOI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 89.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah).
- BLASIUS BELE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (saratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- BALTHASAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- PETRUS TAEK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

4) Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dengan rincian :

- ANDREAS TALO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah).

- Bahwa Syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Pensiun yakni :

1. Pensiunan.

2. Umur dibawah **75** tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman.

3. Dokumen :

- Untuk Permohonan Kredit yang baru
 - o KTP.
 - o KARTU KELUARGA.
 - o NPWP.
 - o REKENING GAJI PENSIUN / BUKU REKENING.
 - o SK. PENSIUN.
 - o KARTU IDENTITAS PENSIUN.
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.
- Untuk Permohonan Kredit top up atau Pembaruan
 - o KTP.
 - o NPWP.
 - o RINCIAN GAJI.
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari kontor pusat (Anti Fraud Managemen BTPN Pusat) di temukan adanya perbedaan data E-KTP lama dengan E-KTP milik para Debitur yang diajukan oleh Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN yakni :

- 1) ANA TALO TAE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 27-08-**1949** menjadi 27-08-**1959**.
- 2) GASPAR BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 06-08-**1948** menjadi 06-08-**1958**.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 11 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) JAKOBUS MALI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1947** menjadi 31-12-**1957**.
- 4) ROSARIO MAYA DOS SANTOS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1950** menjadi 01-07-**1960**.
- 5) MARIANUS RUNA BAUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 17-07-**1950** menjadi 17-07-**1960**.
- 6) MARTINUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
- 7) BENEDIKTUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1948** menjadi 01-07-**1958**.
- 8) BERNADUS LOKO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-12-**1947** menjadi 30-12-**1957**.
- 9) HENDRIKUS BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1947** menjadi 01-07-**1957**.
- 10) KOSMAS SERAN SIRI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 05-05-**1950** menjadi 05-05-**1960**.
- 11) SIPRIANUS MORUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
- 12) YOHANES ASA dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
- 13) YOSEF MALI MEAK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 05-03-**1949** menjadi 05-03-**1959**.
- 14) ALFONS LESU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-02-**1947** menjadi 01-02-**1957**.
- 15) RAFAEL MALIK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1947** menjadi 01-07-**1957**.
- 16) AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1951** menjadi 31-12-**1960**.
- 17) ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1944** menjadi 31-12-**1954**.
- 18) BLASIUS BELE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-10-**1946** menjadi 30-10-**1956**.
- 19) BALTHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
- 20) PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-15-02-**1952** menjadi 15-02-**1962**.
- 21) ANDEREAS TALO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**.
- Bahwa terhadap ke 21 (dua puluh satu) Debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada E-KTP tidak sesuai S.O.P karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada E-KTP

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 12 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dokumen pendukung lainnya berupa Foto copy ijazah terakhir atau putusan pengadilan serta Foto copy kartu keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan history perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

- Bahwa jumlah debitur yang melakukan kredit akibat pembaharuan/perubahan data dengan memalsukan tahun lahir sebanyak total 21 (Dua Puluh satu) orang baik debitur baru maupun Renewal/Top Up dengan total nilai kredit sebesar Rp. 2.982.050.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat yang di alami oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua terjadinya perikatan perjanjian kredit dengan menggunakan data atau identitas palsu khususnya tahun lahir pada E-KTP Debitur dan Pihak Bank BTPN tidak dapat melakukan klaim Asuransi yang preminya sudah di bayarkan saat pencairan kredit yang berdampak pada hilangnya dana kredit yang telah di berikan ketika Debitur meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli ARDHIANSYAH KUSWARDHANA menjelaskan pada perjanjian kredit (PK) dimana Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Seles Manager beserta Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN selaku Sales Marketing Officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49

Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN** Alias **YANCE** bersama-sama dengan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Bank BTPN Cabang Pembantu Atambua Jalan I.J Kasimo Beirafu No.12 Atambua Barat Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 13 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja meminta, menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 09 Agustus 2010 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Cash Office Sataf KK Retail Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/I/2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, kemudian mutasi menjadi Sales Manager Pensiopan Busines Atambua tanggal 01 Februari 2019 No. 21614/SK/MT/I/2019 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproval terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan bersama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO yang juga merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 16 Oktober 2017 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00529/SK/PK/X/2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
- Bahwa untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit Debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua, Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE memberikan informasi kepada Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN Kcp Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Kcp Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda data E-KTP Debitur yang sudah tidak masuk dalam syarat pengajuan yang akan dibantu merubah Data E-KTP tersebut oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE namun akan dipotong biaya nantinya setelah dana dicairkan sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per E-KTP para Debitur, selanjutnya masing-masing SMO (Sales Marketing Officer) yaitu Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 14 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mendatangi sebagian Nasabahnya yang sudah pernah mengajukan pinjaman kepada Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi Antonius Luan Mugirato, saksi Christo J Nahak dan saksi Yanuarius Tae, Amd serta menginformasikan petunjuk dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE tersebut, sehingga para Debitur antusias dengan informasi yang disampaikan tersebut, kemudian Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO beserta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mengkoordinir E-KTP para Debiturnya masing-masing termasuk Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga mengkoordinir para Debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit, selanjutnya Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE bekerjasama dengan sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku operator pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah tanggal lahir Debitur menjadi 10 tahun lebih muda pada E-KTP para debitur yang akan mengajukan Top Up (Renewal) maupun pinjaman baru agar masuk dalam kriteria pinjaman persyaratan pengajuan yang telah ditentukan oleh Bank BTPN Kcp Atambua, kemudian setelah sdr. Melkianus Seran (DPO) merubah data E-KTP para Debitur tersebut, Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE maupun Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN mengembalikan E-KTP yang sudah dirubah data tahun lahirnya lebih muda 10 tahun tersebut kepada masing-masing Debitur, kemudian sebanyak 21 Nasabah yang di koordinir oleh :

1) Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO:

- ANA TALO TAE pada tanggal 16 September 2021.
- GASPAR BEREK pada tanggal 24 november 2021.
- JAKOBUS MALI pada tanggal 20 Agustus 2021.
- ROSARIO MAYA DOS SANTOS pada tanggal 14 Oktober 2021.
- MARIANUS RUNA BAUK pada tanggal 06 September 2021.
- MARTINUS BERE pada tanggal 30 November 2018;

2) Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI :

- BENEKDIKTUS BERE, pada tanggal 16 September 2021.
- BERNARDUS LOKO pada tanggal 27 Oktober 2021.
- HENDRIKUS BEREK pada tanggal 30 Juli 2021.
- KOSMAS SERAN SERE pada tanggal 03 Agustus 2021.
- SIPRIANUS MORUK pada tanggal 01 September 2021.
- YOHANES ASA pada tanggal 14 Oktober 2021.
- YOSEF MALI MEAK pada tanggal 16 November 2021
- ALFONS LESU pada tanggal 13 September 2021.
- RAFAEL MALIK pada tanggal 23 November 2021.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 15 dari 80 Hal.



- 3) Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO:
- AGUSTINUS DE JESUS pada tanggal 05 November 2021;
 - ALOYISIUS TES KOI pada tanggal 12 Agustus 2021;
 - BLASIUS BELE pada tanggal 26 Oktober 2021;
 - BALTHASAR BEREK pada tanggal 21 Agustus 2021;
 - PETRUS TAEK pada tanggal 30 Agustus 2021;

- 4) Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN :

- ANDREAS TALO pada tanggal 09 Agustus 2021

Menemui Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN di kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa E-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan diterima oleh Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah di ubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan sebelumnya dari awal oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN Kcp Atambua ;

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dilakukan pencairan kredit kepada ke 21 (dua puluh satu) debitur yang diajukan oleh :

- 1) Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO dengan rincian;
- ANA TALO TAE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - GASPAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - JAKOBUS MALI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 133.500.000,- (saratus tiga puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
 - ROSARIO MAYA DOSANTOS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - MARIANUS RUNA BAUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 16 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTINUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 163.650.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI dengan rincian:
 - BENEDIKTUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - BERNADUS LOKO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
 - HENDRIKUS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - KOSMAS SERAN SIRI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - SIPRIANUS MORUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - YOHANES ASA dengan pencairan kredit sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - YOSEF MALI MEAK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - ALFOS LESU dengan pencairan kredit sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 - RAFAEL MALIK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 147.100.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 3) Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dengan rincian:
 - AGUSTINUS DE JESUS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - ALOYSIUS TES KOI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 89.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
 - BLASIUS BELE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - BALTHASAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - PETRUS TAEK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 4) Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dengan rincian:
 - ANDREAS TALO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah);

Setelah melakukan pencairan, Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN atas arahan dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE meminta uang kepada masing-masing Debitur tersebut untuk imbalan atau komisi dalam pengurusan perubahan tahun lahir pada E-KTP dengan rincian:

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 17 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO sendiri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per debitur,
- Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per debitur.
- Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per debitur.
- Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per debitur.

kemudian hasil penarikan uang komisi dari ke 21 (dua puluh satu) Debitur yang telah di ubah E-KTP nya tersebut, disetorkan kepada Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO menerima imbalan dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dengan imbalan/komisi bervariasi antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Debitur tersebut dan untuk sisa uang imbalan atau komisi dari Debitur Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE juga membaginya kepada sdr. Melkianus Seran (DPO) selaku operator pembuatan E-KTP pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang membantu Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE mengubah peremajaan E-KTP para Nasabah atau Debitur lebih muda 10 tahun agar mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN Kcp Atambua;

- Bahwa Syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Pensiun yakni:

4. Pensiunan;
5. Umur dibawah **75** tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman.
6. Dokumen:
 - Untuk Permohonan Kredit yang baru
 - o KTP;
 - o KARTU KELUARGA;
 - o NPWP;
 - o REKENING GAJI PENSIUN / BUKU REKENING;
 - o SK. PENSIUN;
 - o KARTU IDENTITAS PENSIUN;
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA;
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 18 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Permohonan Kredit top up atau Pembaruan;
 - o KTP;
 - o NPWP;
 - o RINCIAN GAJI;
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA;
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari kontor pusat (Anti Fraud Managemen BTPN Pusat) di temukan adanya perbedaan data E-KTP lama dengan E-KTP milik para Debitur yang diajukan oleh Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN yakni :
 1. ANA TALO TAE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 27-08-**1949** menjadi 27-08-**1959**;
 2. GASPAR BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 06-08-**1948** menjadi 06-08-**1958**;
 3. JAKOBUS MALI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1947** menjadi 31-12-**1957**;
 4. ROSARIO MAYA DOS SANTOS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1950** menjadi 01-07-**1960**;
 5. MARIANUS RUNA BAUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 17-07-**1950** menjadi 17-07-**1960**;
 6. MARTINUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**;
 7. BENEDIKTUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1948** menjadi 01-07-**1958**;
 8. BERNADUS LOKO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-12-**1947** menjadi 30-12-**1957**;
 9. HENDRIKUS BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1947** menjadi 01-07-**1957**;
 10. KOSMAS SERAN SIRI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 05-05-**1950** menjadi 05-05-**1960**;
 11. SIPRIANUS MORUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**;
 12. YOHANES ASA dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**;
 13. YOSEF MALI MEAK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 05-03-**1949** menjadi 05-03-**1959**;
 14. ALFONS LESU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-02-**1947** menjadi 01-02-**1957**;
 15. RAFAEL MALIK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-07-**1947** menjadi 01-07-**1957**;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 19 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1951** menjadi 31-12-**1960**;
17. ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1944** menjadi 31-12-**1954**;
18. BLASIUS BELE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 30-10-**1946** menjadi 30-10-**1956**;
19. BALTHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**;
20. PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 01-15-02-**1952** menjadi 15-02-**1962**;
21. ANDEREAS TALO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni data lama 31-12-**1950** menjadi 31-12-**1960**;

- Bahwa terhadap Debitur ke 21 (dua puluh satu) debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada E-KTP tidak sesuai S.O.P karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada E-KTP serta dokumen pendukung lainnya berupa Foto copy ijasah terakhir atau putusan pengadilan serta Foto copy kartu keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan history perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa jumlah debitur yang melakukan kredit akibat pembaharuan/perubahan data dengan memalsukan tahun lahir sebanyak total 21 (dua puluh satu) yang masing-masing pengajuan kredit nya dibantu oleh Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE YANCE selaku Seles Manager bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN selaku Sales Marketing Officer (SMO) baik debitur baru maupun kredit Renewal/Top Up dengan total nilai kredit sebesar Rp. 2.982.050.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Ahli ARDHIANSYAH KUSWARDHANA pada perjanjian kredit (PK) dimana Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Seles Manager beserta Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN selaku Sales Marketing Officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 20 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Atb tanggal Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXADER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.B/2023/PN Atb, atas nama Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXADER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** tersebut di atas;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan memanggil saksi-saksi;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi ke depan persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **IDA BAGUS DWI KENCANA** Alias **DWI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat diperiksa penyidik pada Tahap Penyidikan di POLDA NTT;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO**;
 - Bahwa Saksi hadir dalam Persidangan terkait Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi menjabat sebagai Regional Business Leader area Bali – Nusa Tenggara;
 - Bahwa Saksi bertanggungjawab atas Perkembangan/Pertumbuhan Kredit Pensiun pada area Bali – Nusa Tenggara;
 - Bahwa Bank BTPN Cabang Atambua termasuk wilayah yang menjadi tanggungjawab Saksi selaku Business Leader area Bali – Nusa Tenggara;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi yakni: tanggungjawab bisnis pengembangan pensiun khususnya Penyaluran Kredit Pensiun;
 - Bahwa BTPN Cabang Atambua terjadi permasalahan Saksi mengetahui dari Laporan dari Saksi **IGNAS TAUFIK** selaku Investigator yakni terjadi perubahan data tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 21 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang wajib diajukan Ketika mengajukan permohonan Kredit sesuai SOP Bank BTPN yakni salah satunya: Batasan umur menjadi salah satu persyaratan. Umur menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan besar/kecilnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan **Pengajuan Kredit sesuai laporan yang diterima oleh Saksi yakni sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang mengajukan pinjaman pensiun pada Bank BTPN Cabang Atambua;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa adalah karyawan Bank BTPN, empat orang sebagai pegawai tetap dan 1 (satu) orang, Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE** Jabatan SALES MANAGER (SM) dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** Jabatan SALES MARKETING OFFICER (SMO), ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Pegawai Kontrak) Jabatan SALES MARKETING OFFICER ASSOCIATE (SMOA), CHRISTO JANUARIUS NAHAK Jabatan SALES MARKETING OFFICER (SMO), dan YANUARIUS TAE Jabatan SALES MARKETING OFFICER (SMO);
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Sales pada Bank BTPN adalah bertuga untuk mengembangkann bisnis pension ndi atambua, 4 (empat) orang menawarkan kepada para nasabah pensiunan, 1 (satu) orang tugasnya mensupervisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Supervisi yang dimaksud adalah:
 1. Bertanggungjawab terhadap proses;
 2. Bertanggungjawab atas proses pengajuan kredit sesuai dengan SOP pada Bank BTPN layak / tidak;
 3. Mempertanggungjawabkan Target yang dipertanggungjawabkan pada Bank BTPN Cabang Atambua terhadap pengembangan Bisnis Pensiun;
- Bahwa Saksi menerangkan khusus dalam perkara ini yang melakukan superfisi dokumen adalah Sales Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI menawarkan pengajuan Dana Pensiunan Bank BTPN kepada Nasabah, kemudian terdapat data tahun lahir nasabah yang tidak sesuai sehingga Terdakwa YANUARIUS TAE, A.Md Alias YAN melakukan perubahan data tahun lahir Nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan Agustus 2021 Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI melakukan pengajuan secara system, dokumen yang dikirim harus sesuai system. Ada system pengkinian data yang terdapat pada Bank BTPN;
- **Bahwa Tugas yang melakukan supervisi fisik Dokumen adalah Cabang Bank BTPN yakni Sales Manager lalu dikirim ke Kantor Pusat Bank BTPN;**
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyetujui untuk mencairkan adalah kantor pusat sesuai dengan laporan dari Kantor Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang perubahan data nasabah yang telah mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan data tanggal dan tahun lahir Nasabah dari Laporan yang diterima;
- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah yang akan mengajukan Kredit datang ke kantor Bank BTPN Cabang Atambua dengan Data Diri yang telah berubah. Kemudian saksi

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 22 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi terkait perubahan data tanggal dan tahun lahir, Nasabah merubah data diri mereka pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk masing-masing Sales Bank BTPN wajib memverifikasi dokumen pengajuan kredit sesuai dengan dokumen fisik;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanggal dan tahun lahir Nasabah yang berubah yakni :

1. ANA TALO TAE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 27 Agustus 1949 menjadi 27 Agustus 1959;
2. ALFONS LESU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Februari 1947 menjadi 1 Februari 1957;
3. YOSEF MALI MEAK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 5 Maret 1949 menjadi 5 Maret 1959;
4. BERNADUS KOLO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 30 Desember 1947 menjadi 30 Desember 1957;
5. MARTINUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
6. HENDRIKUS BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1947 menjadi 1 Juli 1957;
7. MARIANUS RUNA BAUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 17 Juli 1950 menjadi 17 Juli 1960;
8. BENEDIKTUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1948 menjadi 1 Juli 1958;
9. RAFAEL MALIK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1947 menjadi 1 Juli 1957;
10. GASPAR BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 6 Agustus 1948 menjadi 6 Agustus 1958;
11. PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 15 Februari 1952 menjadi 15 Februari 1962;
12. BALTAHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
13. SIPRIANUS MORUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
14. KOSMAS SERAN SIRI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 5 Mei 1950 menjadi 5 Mei 1960;
15. ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1944 menjadi 31 Desember 1954;
16. JAKOBUS MALI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1947 menjadi 31 Desember 1957;
17. ANDREAS TALO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
18. AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1951 menjadi 31 Desember 1961;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 23 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. YOHANA ASA dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
20. BLASIUS BEKE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 30 Oktober 1946 menjadi 30 Oktober 1956;
21. ROSARIO MAYA DOS SANTOS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1950 menjadi 1 Juli 1960;

Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut;

- Bahwa dalam Laporan yang diterima oleh Saksi, terdapat 47 (empat puluh tujuh) Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua yang telah mengajukan kredit, namun terkait dengan Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI ada 21 (dua puluh satu) orang Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua yang telah mengajukan kredit adalah Hasil Penyidikan POLDA NTT;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Kredit Pensiun, apabila Nasabah masih hidup tidak menjadi masalah, akan menjadi masalah **Ketika nasabah meninggal klaim asuransi tidak dapat dicairkan karena adanya perubahan data nasabah yang telah mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua.** Hal ini menjadi resiko bagi Bank BTPN sehingga akan memperoleh kerugian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Ignas Taufik melaporkan hasil Investigasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **JOKO MULYO UTOMO Alias JOKO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat diperiksa penyidik pada Tahap Penyidikan di POLDA NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**
- Bahwa Saksi hadir dalam Persidangan terkait Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi selaku Operasional Manager Bank BTPN Kupang sehingga terkait Bidang Operasional Bank BTPN Cabang Atambua menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait permasalahan ini adanya Informasi dari Tim Investigasi pada Bank BTPN Cabang Atambua dibulan Desember 2021 terdapat 47 (empat puluh tujuh) Nasabah yang mengajukan Kredit pada Bank BTPN Cabang Kupang namun diketahui Nasabah tersebut telah mengajukan kredit sebelumnya sehingga Ketika akan

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 24 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit Kembali terdapat perubahan Tahun Lahir pada 47 (empat puluh tujuh) Nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk proses kredit Saksi tidak mempunyai tugas dalam hal kredit, Saksi hanya mengetahui bidang tugas kerja Saksi yakni Bidang Operasional Bank BTPN wilayah Kupang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait proses kredit. Terhadap Para Terdakwa sebagai Sales pada Bank BTPN Cabang Atambua tugas Sales adalah mencari Nasabah agar mengajukan Kredit Pensiun pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak keberatan;

3. Saksi **IGNAS TAUFIK Alias IGNAS** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Saksi hadir dalam Persidangan terkait Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi adalah sebagai Investigator, dimana Ketika da masalah di Cabang-cabang Bank BTPN maka Saksi akan melakukan imnvestigasi terhadap masalah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada Tahap Penyidikan di POLDA NTT
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perubahan Identitas Tahun Lahir menjadi lebih muda pada Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi di Bank BTPN Cabang Atambua secara 2 (dua) Tahap yakni Pertama di bulan Desember 2021 dan tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Desember 2021 diperoleh adanya Pembaharuan Tahun Lahir Debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melakukan investigasi kepada 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang melakukan kredit di Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan investigasi pernah dibuatkan catatan investigasi dan tidak diserahkan kepada Pihak Kepolisian pada Tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditawarkan untuk merubah data Tahun Lahir Debitur adalah Para Sales Bank BTPN Cabang Atambua ada 4 (empat) Orang yakni:
 1. ANA TALO TAE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 27 Agustus 1949 menjadi 27 Agustus 1959;
 2. ALFONS LESU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Februari 1947 menjadi 1 Februari 1957;
 3. YOSEF MALI MEAK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 5 Maret 1949 menjadi 5 Maret 1959;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 25 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BERNADUS KOLO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 30 Desember 1947 menjadi 30 Desember 1957;
 5. MARTINUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 6. HENDRIKUS BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1947 menjadi 1 Juli 1957;
 7. MARIANUS RUNA BAUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 17 Juli 1950 menjadi 17 Juli 1960;
 8. BENEDIKTUS BERE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1948 menjadi 1 Juli 1958;
 9. RAFAEL MALIK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1947 menjadi 1 Juli 1957;
 10. GASPAR BEREK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 6 Agustus 1948 menjadi 6 Agustus 1958;
 11. PETRUS TAEK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 15 Februari 1952 menjadi 15 Februari 1962;
 12. BALTAHASAR BEREK BOU dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 13. SIPRIANUS MORUK dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 14. KOSMAS SERAN SIRI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 5 Mei 1950 menjadi 5 Mei 1960;
 15. ALOYSIUS TES KOI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1944 menjadi 31 Desember 1954;
 16. JAKOBUS MALI dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1947 menjadi 31 Desember 1957;
 17. ANDREAS TALO dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 18. AGUSTINUS DE JESUS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1951 menjadi 31 Desember 1961;
 19. YOHANA ASA dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1960;
 20. BLASIUS BEKE dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 30 Oktober 1946 menjadi 30 Oktober 1956;
 21. ROSARIO MAYA DOS SANTOS dilakukan perubahan data tahun lahir yakni Data Lama 1 Juli 1950 menjadi 1 Juli 1960;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai SOP Bank BTPN yang bertanggungjawab atas Perubahan Data Tahun Lahir Para Debitur adalah Sales;
 - Bahwa Saksi menerangkan Ketika melakukan investigasi terhadap Para Debitur, proses pembaharuan Data Tahun Lahir ada biayanya dan hal tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang Sales;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 26 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Ketika melakukan investigasi laporan hasil investigasi kepada Pimpinan Bank BTPN selanjutnya dilaporkan kepada Divisi terkait seperti di Sales, kami sampaikan kepada Sales Pusat dan tingkat Daerah seperti di Kupang dan Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam laporan investigasi terhadap permasalahan di Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021 terdapat 47 (empat puluh tujuh) Data Debitur yang berubah Tahun Lahir namun dalam Tahap Penyidikan POLDA NTT diambil sample hanya 21 (dua puluh satu) Data Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Sales Bank BTPN boleh menawarkan Kembali Penawaran Kredit kepada Nasabah yang pernah melakukan Kredit di Bank BTPN namun Sales tersebut dapat melihat Gaji dari Nasabah tersebut dan **wajib memperhatikan Usia Nasabah/Debitur**;
- Bahwa Dapat dijelaskan pula Saksi melakukan wawancara / investigasi terhadap 5 (lima) orang Terdakwa dan tidak dilakukan Konfrontir dengan Para Debitur. Saksi hanya melakukan wawancara terhadap Para Terdakw;
- Bahwa Saksi menerangkan **Hasil Investigasi pada tanggal 16 Desember 2021 yakni:**
 1. Saksi mewawancarai CHRISTO JANUARIUS NAHAK diluar Bank BTPN Cabang Atambua, pada saat itu disampaikan terdapat 12 (dua belas) Debitur yang diproses pada saat itu dan CHRISTO JANUARIUS NAHAK tidak tahu siapa yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi baru yakni terdapat perubahan Tahun Lahir Para Debitur dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa Hendrikus Ura.
 2. Saksi mewawancarai ANTONIUS LUAN MUGIRATO menyampaikan ada Oknum atas nama **Pak Noh** diketahui oleh Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO adalah seorang Karyawan Bank BNI dan **Ibu Tansil** adalah Seorang Guru di Atambua;
 3. Saksi mewawancarai YANUARIUS TAE menyampaikan bahwa Debitur bukan hasil prospekan YANUARIUS TAE namun untuk bertemu Debitur, JANUARIUS TAE diminta untuk mengunjungi Debitur, dan terkait data Debitur yang diperbaharui JANUARIUS TAE tidak tahu;
 4. Saksi mewawancarai Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO menyampaikan bahwa mendapatkan Data Debitur dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE;

Dalam Investigasi tersebut dibuat Surat Pernyataan dan menyebutkan bahwa Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, CHRISTO JANUARIUS NAHAK, ANTONIUS LUAN MUGIRATO, YANUARIUS TAE menerima imbalan berupa Uang dari Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE Rp.750.000 s/d Rp.1.000.000 (uang dari hasil pencairan Debitur);
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Para Debitur yang melakukan Peminjaman Uang di Bank BTPN Cabang Atambua masih melakukan pembayaran dan belum ada yang meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait **Permasalahan yang terjadi Bank BTPN melihat dari Resiko apabila Debitur meninggal dunia maka Bank BTPN tidak dapat melakukan Klaim Asuransi sehingga pihak Bank BTPN akan mengalami kerugian**;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 27 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan **Klaim Asuransi dilakukan ketika Debitur meninggal dunia, Ketika terdapat Perbedaan Data Diri Debitur maka Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan;**
- Bahwa Saksi menerangkan Pengkinian Data terkait Perubahan Data harus dilakukan setiap tahun seperti perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat nasabah. Dapat dijelaskan pula dalam Permasalahan ini memang ada Nasabah yang datang ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk melakukan Pengkinian Data Nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, **tidak dibenarkan dalam SOP;**
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar keberatan karena Saksi menyuruh membuat Surat Pernyataan Pertama menyatakan Terdakwa menerima Uang dan Surat Pernyataan Kedua menyatakan Terdakwa tidak menerima uang, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut, saksi pertama menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi **APRIYANCE L. AMOL Alias ONCE** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO;**
- Bahwa Saksi hadir dalam Persidangan terkait Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada Tahap Penyidikan di POLDA NTT;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan sebagai Pimpinan Cabang Bank BTPN Atambua Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pimpinan Cabang yakni sebagai berikut:
 1. Pelaksana transaksi operasional di cabang – petugas otorisasi transaksi;
 2. Limit Penandatanganan Perjanjian Kredit Pensiun dan Cross Over (d disesuaikan dengan segmentasi bisnis);
 3. Pejabat Representative Cabang;
 4. Penanggungjawab Limit Biaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Kredit Pensiunan Bank BTPN melalui Bidang Marketing dan tidak menjadi tanggungjawab Saksi untuk melakukan ACC Pengajuan Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui permasalahan ini pada bulan Juli 2021, berawal dari adanya Perubahan nama dari Bidang Marketing, Perbedaan nama Nasabah atas nama AGUSTINUS DE JESUS, Nama nasabah tersebut sebenarnya adalah AGGUSTINUS DE JESUS;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 28 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu yang menerima dan melakukan Proses kredit untuk Nasabah Aggustinus De Jesus pada saat itu adalah CHRISTO JANUARIUS NAHAK dan menyetujui proses kredit adalah Saksi HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pejabat Representatif Cabang Bank BTPN tidak pernah bertemu dengan nasabah yang akan mengajukan Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila mengajukan perubahan nama diperlukan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah atas nama AGGUSTINUS DE JESUS pada saat itu akan melakukan pembaharuan nama dan akan dilakukan peminjaman Kembali kepada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui adanya perbedaan Data yakni ada Nama Nasabah yang berbeda atas nama AGGUSTINUS DE JESUS;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika dilakukan pengecekan terdapat 47 (empat puluh tujuh) Debitur yang melakukan Pengajuan Kredit dan bermasalah yakni terdapat perubahan Data seperti Tahun Lahir Debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk **21 (dua Puluh satu) Debitur yang melakukan Peminjaman akan tercatat dalam Surat Perjanjian dan akan diketahui siapakah yang melakukan Proses Peminjaman Kredit;**
- Bahwa Saksi menerangkan yang berhubungan langsung dengan Nasabah yang akan mengajukan Kredit pada **BANK BTPN Cabang Atambua adalah Sales dan Sales Manager yakni : Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE** Jabatan SALES MANAGER (SM) dan **Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** Jabatan SALES MARKETING OFICER (SMO), ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Pegawai Kontrak) Jabatan SALES MARKETING OFICER ASSOCIATE (SMOA), CHRISTO JANUARIUS NAHAK Jabatan SALES MARKETING OFICER (SMO), dan YANUARIUS TAE Jabatan SALES MARKETING OFICER (SMO);
- Bahwa Saksi menemukan adanya Perubahan Data Nasabah, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pimpinan Bank BTPN. Dapat dijelaskan pula Permasalahan tersebut ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pusat Bank BTPN;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Data Debitur sudah ada dikantor Bank BTPN Cabang Atambua yang melakukan Verifikator adalah Bidang Bisnis dan dilayani oleh Tim Marketing dalam hal ini Sales dan Sales manager. Dijelaskan pula dalam Hal Operasional dilakukan verifikasi oleh bidang Costumer Service;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah **Dokumen/Data sudah ada di kantor Bank BTPN Cabang Atambua maka dilakukan verifikasi oleh Sales Marketing apakah sudah sesuai dapat diajukan Pengajuan Kredit** selanjutnya mengupload dokumen/data dan mengajukan Proses Kredit ke Aplikasi dan akan disetujui oleh Pimpinan kemudian dilakukan Pencairan Kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dapat mengunjungi Para Debitur di rumah mereka dan dapat melihat Dokumen/Data dalam Sistem Aplikasi Bank BTPN, menawarkan Kembali untuk Pengajuan Kredit;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 29 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait perubahan Data tahun Lahir Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua Januari 2021 s/d November 2021, Saksi baru mengetahui pada bulan Juli 2021 ketika ada Perbedaan nama Nasabah AGGUSTINUS DE JESUS;
- Bahwa Saksi menerangkan Nasabah atas nama BLASIUS BELLE terdapat perbedaan Tahun Lahir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru;
- Bahwa Saksi menerangkan 21 (dua puluh satu) nasabah yang mengajukan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua dan melaporkan pada Pimpinan Pusat dan pada bulan Desember 2021 dilakukan Investigasi oleh Saksi IGNAS TAUFIK;
- **Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui hasil investigasi dari Saksi IGNAS TAUFIK;**
- Bahwa Saksi menerangkan **Jika 21 (dua puluh satu) Nasabah yang akan mengajukan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua sesuai prosedur maka tidak terjadi masalah;**
- Bahwa Saksi menerangkan **Pengkinian Data Nasabah terdapat perbedaan Tahun Lahir yang seharusnya tidak dapat dilakukan Pencairan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;**
- Bahwa Saksi menerangkan Syarat Pengajuan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua yakni:
 1. Pensiunan;
 2. Umur dibawah 75 Tahun disesuaikan dengaj Gaji Pensiun tenor pinjaman;
 3. Dokumen;
 - Slip Gaji Pensiun;
 - SK Pensiun;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - Kartu Identitas Pensiunan (Karp);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan Pengkinian Data Nasabah harus datang pada Sales marketing untuk melakukan Pengkinian Data Nasabah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keberatan mengenai keterangan saksi terkait Terdakwa sebelumnya sudah mengingatkan dan menyampaikan harus melalui Branch Office Manager dan harus ada tandatangan dari Sales Manager, Costumer Service dan BOM. Terhadap Tanggapan Terdakwa menerangkan Branch Office Manager hanya mempunyai tugas untuk membuka blockir Pencairan Kredit bagi Debitur dan Uang tersebut langsung diterima oleh Debitur, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut, saksi pertama menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi **ANTONIUS ARMANDO DA SILVA, S.Sos** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 30 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada Tahap Penyidikan di POLDA NTT;
- Bahwa Saksi hadir dalam Persidangan terkait Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Saksi pada saat kejadian di Tahun 2021 sebagai Costumer Service bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa **Saksi menerangkan terkait permasalahan ini tugas Saksi yakni melakukan Pengkinian Data Nasabah**;
- Bahwa terkait dokumen 21 (dua puluh satu) Debitur diserahkan kepada Saksi, namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Pengkinian Data yang dilakukan oleh Saksi, pada saat itu tidak ditemukan adanya masalah terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen Nasabah. Ketika menginput Data yang baru maka akan ada system dalam aplikasi yang tidak dapat dilanjutkan namun Ketika Saksi melakukan Pengkinian Data tidak mengalami masalah;
- Bahwa Saksi menerangkan Data sebanyak 21 (dua puluh satu) Debitur tersebut pada saat itu tidak mendapat masalah;
- Bahwa **Saksi menerangkan tugas yang telah dijalankan oleh Saksi sudah sesuai dengan prosedur dan dalam system Aplikasi BANK BTPN valid sehingga Para Debitur dapat dicairkan Proses Peminjaman**;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi melakukan Penginputan/verifikasi dengan dokumen yang dibawa oleh Nasabah, Ketika ada Data Nasabah yang Lama apabila ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah maka tidak dapat dilanjutkan oleh system ketika terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) benar maka Data/Dokumen tersebut Valid;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika terjadi masalah dan Tim Investigasi dari Bank BTPN Pusat datang ke kantor Bank BTPN Cabang Atambua menanyakan kepada Saksi, lalu saksi menjelaskan bahwa Tugas Saksi sudah sesuai sehingga dalam system valid sehingga Para Debitur dapat menerima Pinjaman Uang dari bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan Sales Bank BTPN dapat menawarkan Kembali kepada Para Nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan **Sales Bank BTPN tidak boleh menawarkan kepada Para Nasabah untuk melakukan perubahan Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasabah pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu**;
- Bahwa **Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menawarkan kepada Para Nasabah untuk melakukan perubahan Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasabah pada Kantor Dukcapil Kabupaten Belu**;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 31 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan investigasi terhadap Saksi masalah ini timbul karena tidak teliti terhadap dokumen fisik dari Para Nasabah. Dapat dijelaskan oleh Saksi bahwa tugas Saksi sudah benar yakni melakukan Pengkinian Data dan ketika melakukan Pengkinian Data dalam Sistem Aplikasi Bank BTPN Dokumen/Data tersebut Benar dan Para Nasabah dapat menerima Pinjaman Uang dari bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi menanyakan kepada Nasabah yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru, alasan Nasabah tersebut yakni telah Hilang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama, oleh karena jawaban Nasabah tersebut Saksi langsung menginput Data Nasabah ke Aplikasi Bank BTPN dan sesuai sehingga Proses Pengajuan Kredit tetap dilaksanakan;

Bahwa atas keterangan anak saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **APLONIUS SANBEIN Alias POLY** yang keterangannya telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu.
- Bahwa mulai bekerja pada Dinas Dukcapil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi, Saksi sebagai Front Office Dukcapil Kabupaten Belu yakni meliputi;
 1. Menerima dan Menyapa Masyarakat yang datang untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Memverifikasi Berkas Permohonan dari Pemohonan untuk Kepengurusan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Tahun 2019 Saksi mendapatkan Username untuk memperlancar pekerjaan di Dinas Dukcapil Kabupaten Belu.
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan verifikasi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2021 tidak mengetahui dan tidak pernah didatangi oleh Pemohon yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Martinus Bere, Gaspar Berek, Cosman Seran Sari dan Alfonsus Lesu.
- Bahwa ketika melakukan pengurusan Dokumen Permohonan dapat diwakili apabila persyaratannya yang bersangkutan harus hadir maka kami meminta agar yang bersangkutan harus hadir;
- Bahwa terkait **Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila ada perubahan Tanggal dan Tahun Lahir yang bersangkutan harus hadir sebab Kami sebagai Front**

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 32 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office akan menginput Data Perubahan tersebut dengan menanyakan kepada yang bersangkutan secara langsung;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Melkianus Seran (DPO) karena Ia adalah Tenaga Kontrak Dukcapil Belu. Saksi menerangkan juga Sdr. Melkianus Seran (DPO) bertugas sebagai Operator di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Melkianus (DPO) tugasnya sebagai Operator penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan terkait Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun ketika kedatangan Penyidik Polda NTT tersebut ditanyakan *username* Wildom (digunakan oleh Sdr. Melkianus Seran (DPO) dan Poly (*username* yang digunakan oleh Saksi);
- Bahwa perubahan data warga masyarakat Belu terdapat 21 (dua puluh satu) yang menggunakan *username* Poly sebanyak 4 (empat) orang dan *username* Wildom sebanyak 17 (tujuh belas);
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai *Front Office* di Dukcapil Belu Saksi sebagai Verifikator dokumen Pemohon pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut diinput menggunakan *username* dalam Aplikasi. Setelah itu Pemohon melanjutkan ke bagian Operator Dukcapil Belu.
- Bahwa setelah Operator Dukcapil Belu melakukan Verifikasi berkas namun yang terjadi dalam masalah ini Saksi tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada Kabid Dukcapil Belu atau tidak menyerahkan dokumen tersebut;
- Bahwa syarat warga Belu melakukan perubahan Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni: wajib melampirkan Kartu Keluarga Asli, KTP Lama Asli, dan bukti peristiwa penting (aturan tambahannya harus ada Putusan Pengadilan);
- Bahwa data Pemohon Perubahan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan yang menggunakan *user name* poly, Saksi menerangkan ***username Poly* digunakan oleh Melkianus Seran (DPO)**;
- Bahwa Melkianus Seran menggunakan *username* Saksi karena Saksi tidak *logout* aplikasi sehingga *username* tersebut digunakan oleh Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa Melkianus Seran tidak mempunyai *username* di Dukcapil Belu;
- Bahwa 4 (empat) Data Orang yang mengalami perubahan Tahun Lahir sampai saat ini Saksi tidak pernah menginput Data Pembaharuan mereka menggunakan *username Poly*, **namun pada itu Saksi menanyakan langsung kepada 4 (empat) orang warga yang telah dilakukan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diketahui oleh Saksi, yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4 (empat) orang tersebut adalah Petugas Bank BTPN Cabang Atambua;**
- Bahwa setelah Pihak Bank BTPN mengeluarkan Surat terkait adanya masalah pada Perubahan Tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN, Saksi langsung pergi kerumah 4 (empat) orang yang diketahui Data Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan *username Poly*;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 33 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Petugas Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa setelah kejadian ini, *username* Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu di-nonaktifkan;
- Bahwa Saksi menerangkan **Data Server pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Atambua ada namun Dokumen dari Masyarakat yang telah melakukan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak ada pada Kantor Dukcapil Belu;**
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti server pembaharuan Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terlampir dalam Berkas Perkara.
- Bahwa Saksi menerangkan **dalam Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dilampirkan Penetapan Hakim terkait perubahan tersebut;**
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari **Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK dalam Kartu Keluarga terhubung dengan Instansi lain seperti Imigrasi, Bank dan lain sebagainya;**
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdampak seperti pada Masalah yang disidangkamn hari ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **tidak pernah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di kantor Dukcapil Belu;**
- Bahwa yang menggunakan *username* adalah Sdr. Melkianus Seran (DPO) karena pada saat tersebut Saksi lupa namun sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit menggunakan Laptop dengan *username* Poly;
- Bahwa terkait Bank BTPN Saksi tidak pernah menginput 47 (empat puluh tujuh) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa terkait 4 (empat) orang Pemohon Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa di kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pihak Bank BTPN tidak pernah mendatangi Saksi sebagai Front Office pada kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan Berkas dari Bank BTPN tidak pernah ada selama Saksi melaksanakan tugas;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) yang telah dirubah Data Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **tidak diketahui apakah Kepala bidang Dukcapil Belu dan Kepala Dinas Dukcapil Belu;**
- Bahwa **yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua adalah Petugas Bank BTPN Cabang Atambua;**

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyangkal karena para terdakwa merasa tidak pernah bertemu dengan Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;

7. Saksi **GETRUDIS DIDUK, S.H** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 34 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Kantor Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan keterangan di Polda NTT dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa hadir dipersidangan terkait masalah Perbankan (Bank BTPN);
- Bahwa hadir dipersidangan kaitan masalah Bank BTPN dengan Dukcapil Belu adalah terkait Dokumen kependudukan E-KTP (Elektronik - Kartu tanda Penduduk) dimana terdapat perubahan pada E-KTP warga Belu yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kadis Dukcapil Belu sejak Tahun 2020;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kadis Dukcapil Belu awalnya tidak mengetahui adanya Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun ketika ada Pihak Bank BTPN datang ke kantor Dukcapil Belu dan menyampaikan adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang warga Belu yang menjadi Debitur Bank BTPN Cabang Atambua sehingga Saksi mengetahui ada masalah terkait Perubahan E-KTP;
- Bahwa Alur Proses perubahan Data Kependudukan yakni dalam aturan Pendaftaran Kependudukan bagi WNI tentunya mempunyai Kartu Keluarga, KTP Lama dan Surat Keterangan Peristiwa Penting, dan Perubahan elemen Data tempat dan tanggal lahir dengan **melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan**;
- Bahwa **untuk 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua yang telah dilakukan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak melampirkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama, Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Penetapan Hakim**);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah memeriksa Data terdapat perubahan Data Kependudukan menggunakan *username Poly* yang digunakan oleh Apolonius Sanbein sebanyak 4 (empat) orang dan *username Wildom* yang digunakan oleh Melkianus Seran (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas);
- Bahwa memanggil Apolonius Sanbein dan Melkianus Seran (DPO) pada tanggal 21 Desember 2021, namun Melkianus Seran (DPO) tidak pernah masuk kantor Dukcapil Belu;
- Bahwa hal yang benar adalah ketika Operator Aplikasi SIAK menerima dokumen dari pemohon yang akan melakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengajukan dokumen berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama, Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Penetapan Hakim, setelah itu Operator Aplikasi SIAK mengajukan kepada Verifikator (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Belu an. JOSEPH BAU) sehingga dilakukan pengecekan dokumen fisik dan secara system dalam Aplikasi

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 35 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Dukcapil Belu, kemudian adanya perubahan seharusnya ada perubahan dengan Kartu Keluarga lalu Kartu Tanda Penduduk tersebut akan diproses untuk dicetak, **namun yang terjadi saat itu adalah Kartu Keluarga langsung dicetak tanpa melalui prosedur yang seharusnya;**

- Bahwa sebagai Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap Dokumen yang dikeluarkan;
- Bahwa sebagai Kadis Dukcapil Belu, hal yang terjadi adalah **kenakalan oknum Dukcapil Belu;**
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kepada Bupati Belu dan saran Bupati Belu **Semua Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu tidak memegang username Aplikasi Siak;**
- Bahwa username diberikan sejak Tahun 2007 kepada Tenaga Kontrak karena keterbatasan Pegawai Dukcapil Belu;
- Bahwa tanpa verifikasi dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Aplikasi SIAK TERPUSAT, ketika melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus atas izin Verifikator;
- Bahwa Tahun 2021 ada Tim Investigasi Bank BTPN di kantor Dukcapil Belu untuk dilakukan pengecekan 21 (dua puluh satu) Debitur bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi ke kantor Dukcapil Belu untuk mengurus Dokumen Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi **tidak pernah mendatangi masyarakat yang mengurus dokumen perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP);**
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya laporan dari Saksi Apolonius Sanbein dari 4 (empat) orang Debitur Bank BTPN Cabang Atambua yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua adalah Pihak Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa **pengurusan Kartu Keluarga harus ada Tanda Tangan Kepala Dinas Dukcapil.**
- Bahwa Aplikasi SIAK TERPUSAT apabila ada perubahan Data harus ada verifikasi secara system kemudian akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Belu;
- Bahwa **21 (dua puluh satu) Debitur yang mengajukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai prosedur;**
- Bahwa yang seharusnya memegang *username* adalah Pegawai Negeri Sipil bukan Tenaga Kontrak;
- Bahwa ketika memperbaiki dokumen terkait Kependudukan harus sesuai prosedur;
- Bahwa Tenaga Kontrak pada Dukcapil Belu mendapatkan SK BUPATI BELU;
- Bahwa *front office* pada saat kejadian bekerja berdasarkan SK Kepala Dinas Dukcapil Belu;
- Bahwa **yang bekerjasama dengan Dukcapil Data tidak terbaca pada Instansi Vertikal dan hal tersebut tidak terkait dengan Bank BTPN;**
- Bahwa Lembaga yang dapat mengakses dengan Dukcapil adalah KPU, Imigrasi, Dinas Sosial dan Lembaga lain yang ada Perjanjian Kerjasama;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 36 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BTPN ketika melakukan verifikasi Data Kredit terhadap Debitur seharusnya pihak Bank BTPN ketika menemukan adanya perbedaan tahun lahir harusnya mereka konfirmasi, ketika sudah terjadi masalah kemudian Pihak Bank BTPN baru mengecek kepada Dukcapil;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **ANDREAS TALLO Alias ANDE** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi tidak mengena Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Bank BTPN Cabang Atambua Saksi mengetahui Pegawai an. Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang/kredit di Bank BTPN Atambua sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengajukan kredit pertama sejak Tahun 2021 di Bank BTPN dan Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua yang melayani Saksi adalah Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Saksi YANUARIUS TAE untuk menyiapkan dokumen pengajuak. Kredit seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama ke kantor Dukcapil Kabupaten Belu namun terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru saksi tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua adalah uang Dana Pensiunan Veteran sejumlah Rp.42.939.025,- (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima sen) dan yang mengurus administrasi pengajuan kredit adalah Saksi YANUARIUS TAE;
- Bahwa saksi mengenal Saksi YANUARIUS TAE di Bank BTPN Cabang Atambua karena saksi menerima uang pensiunan di Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat-syarat yang diminta untuk proses pengajuan kredit adalah:
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartru Keluarga;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bahwa saksi lahir tanggal 31 Desember 1950, pada saat itu Terdakwa YANUARIUS TAE Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan untuk membantu saksi dalam mengajukan

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 37 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan mempebaharui Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dengan membuat tanggal lahir menjadi 31 Desember 1960;

- Bahwa saksi pergi ke Bank BTPN setelah selesai mengurus dokumen proses kredit sejak Tahun 2021 s/d 2033;
- Bahwa saksi mengajukan kredit Tahun 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman sebelumnya dengan KTP Tahun 1950, dan Ketika saksi mengajukan kredit baru saksi mendapatkan KTP baru dan yang mengurusnya Saksi YANUARIUS TAE.
- Bahwa saksi menerangkan KTP Lama milik Saksi disimpan oleh Terdakwa YANUARIUS TAE Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa YANUARIUS TAE Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Barang Bukti dalam berkas yakni terdapat perbedaan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi, yang telah berubah sehingga dapat mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan mengenai keterangan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas Sdr, YANUARIUS TAE yang menerangkan tidak menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Yanuarius Tae tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut, saksi pertama menyatakan tetap pada keterangannya semula;

9. Saksi **ANA TALO TAE Alias MAMA ANA** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa YANUARIUS TAE Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada Bank BTPN Cabang Atambua Saksi mengetahui Pegawai an. Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alias HENDRIK Alias YANCE** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO.**;
- Bahwa saksi menerangkan yang membantu proses kredit adalah Saksi OKTOVIANUS HANAS;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit Tahun 2021, Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS menerangkan untuk membantu saksi dan meminta KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS mengganti KTP baru;
- Bahwa Saksi kelahiran Tahun 1949 dengan KTP baru kelahiran 1959;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit Tahun 2021 saksi lupa ajukan berapa jumlah saksi lupa;
- Bahwa Saksi baru melakukan kredit awal dengan dokumen proses pencairan yakni :

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 38 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS yang membantu saksi mengurus KTP di Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal MELKIANUS SERAN yang bekerja di kantor DUKCAPIL Kabupaten Belu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS mengatakan keberatan karena Terdakwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.

10. Saksi **RAFAEL MALIK, S.H** yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Bank BTPN Cabang Atambua Saksi mengetahui Pegawai an. ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi bertemu di Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk pengajuan Kredit tetapi Saksi punya Umur sudah lewat dari syarat;
- Bahwa saksi menerangkan ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Kartu Tanda Penduduk dengan Tahun kelahiran 1947 namun Kartu Tanda Penduduk diperbaharui Tahun 1957;
- Bahwa saksi tidak protes terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP yang telah berubah Tahun lahir;
- Bahwa saksi menerima kredit sekitar Rp.117.019.365,00.;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah mendapatkan uang pencairan kredit selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan karena Terdakwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;

11. Saksi **BALTASAR BERE BOU Alias SAR** , yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 39 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi ke BANK BTPN Cabang Atambua dan sering ke Bank BTPN Cabang Atambua karena mengambil gaji di Bant tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ketika Saksi pergi ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua yang membantu saksi mengurus dokumen pencairan CHRISTO JANUARIUS NAHAK (Terdakwa dalam berkas terpisah) Bahwa saksi lahir pada Tahun 1950;
- Bahwa saksi menerangkan CHRISTO JANUARIUS NAHAK (Terdakwa dalam berkas terpisah yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP));
- Bahwa saksi tidak protes terkait adanya perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), saksi hanya menerima Kartu Tanda Penduduk yang baru saksi menerima kelahiran Tahun 1960;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan 157jt dan yang diterima oleh saksi 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menderima uang pencairan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada CHRISTO JANUARIUS NAHAK MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **ROSARIO MAYA DOS SANTOS**, yang keterangannya telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi OKTOVIANUS HANAS (Terdakwa I) karena mengurus dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi OKTOVIANUS HANAS (Terdakwa II) pernah datang kerumah Saksi untuk mengurus dokumen pencairan;
- Bahwa saksi mengajukan kredit sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan kredit di Bank BTPN Cabang Atambua, selanjutnya saksi mengajukan kredit dan menerima Rp. 65.000.000,- Enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS karena OKTOVIANUS HANAS pergi kerumah Saksi dan meminta uang dirumah Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan terkait keterangan Saksi mengenai Sdr. Terdakwa I. OKTOVIANUS HANAS yang menerangkan tidak menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya atas

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 40 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terdakwa tersebut, Saksi pertama menyatakan tetap pada keterangannya semula;

13. Saksi **YASINTA MAYA**, yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa ATONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang pergi kerumah saksi pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS karena mengurus dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa terkait KTP yang baru saksi mengetahui diurus oleh Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pergi kerumah Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS menyampaikan;
- Bahwa setelah uang kredit cair, saksi dan suami memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar dan keberatan Terkait Bahwa atas keterangan Saksi mengenai Sdr, Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS yang menerangkan tidak menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa II. OKTOVIANUS HANAS tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi pertama menyatakan tetap pada keterangannya semula;

14. Saksi **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias CHRISTO Alias ITO (Saksi Mahkota)**, yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa Terdakwa Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 41 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Tahap Penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 01 Maret 2015 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 00885/SK/PK/IV/2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu Debitur Bank BTPN Cabang Atambua sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan 5 (lima) orang tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan 21 (dua puluh satu) Debitur tidak pernah melakukan kredit macet;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Saksi tidak mendapatkan Bonus dari Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pegawai Dukcapil Kabupaten Belu an. Melkianus Seran (DPO);

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **YANUARIUS TAE, A.Md. Alias YAN (Saksi Mahkota)**, yang keterangannya telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Tahap Penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 1 Maret 2013 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 00422/SK/PK/III/2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan melayani Debitur sebanyak 1 (satu) orang an. Saksi **ANDREAS TALLO**;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 42 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mencari Nasabah an. Saksi ANDREAS TALLO ketika pergi ke Bank BTPN Cabang Atambua dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru;
- Bahwa **Saksi pernah menerangkan menerima Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Hendrikus Uran selaku Sales Manager setelah mengurus Dokumen Pencairan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021.**
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perubahan data Debitur untuk mengajukan kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan 21 (dua puluh satu) Debitur tidak pernah melakukan kredit macet;
- Bahwa Saksi menerangkan **tidak pernah menerima Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Saksi tidak mendapatkan Bonus dari Bank BTPN Cabang Atambua.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pegawai Dukcapil Kabupaten Belu an. Melkianus Seran (DPO);

Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **ARDHIANSYAH KUSWARDHANA Alias ARDHI** yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide:Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor: 63 disi Desember 1990, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 **Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Tahun 1984** dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan pada Tahap Penyidikan Polda NTT hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10 : 00 Wita;
- Bahwa Ahli menerangkan diminta keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Perbankan dan atau Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa Ahli bertugas menjalankan tugas sebagai Dewan Komisioner OJK berdasarkan Surat Tugas Nomor : KEP-3/D.02/2022 tentang Pembentukan Forum Ahli OJK;
- Bahwa tentang kronologis perkara dapat dilihat dari Modus Sales manager Hendrikus H. H. Uran dan Sales Marketing Officer: Christo Nahak, Oktovianus Hanas, Yanuarius Tae

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 43 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Antonius Luan Mugirato; Berdasarkan Laporan Saksi IGNAS TAUFIK yang menerima Email tanggal 1 Desember 2021 dari Branch Operation Manager Kantor Cabang Pembantu BTPN Atambua Saksi APRIANCE L. AMOL dan Sdr. GODLIF bahwa terdapat 7 (tujuh) Debitur yang teridentifikasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang Tahun Lahirnya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dokumennya sudah berada pada Kantor BTPN Cabang Atambua. Atas Laporan tersebut Saksi IGNAS TAUFIK melakukan investigasi pada tanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 9 Januari 2022 dengan memperoleh hasil bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) Debitur datanya berubah menjadi lebih muda dari data sebelumnya dengan tujuan perubahan tahun lahir agar Debitur mendapatkan pembaharuan kredit. Syarat maksimal Debitur berusia 75 Tahun. Atas hal tersebut Para Terdakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan pada Perjanjian Kredit / PK dimana Para Terdakwa yakni Sales manager Hendrikus H. H. Uran dan Sales Marketing Officer: Christo Nahak, Oktovianus Hanas, Yanuarius Tae dan Antonius Luan Mugirato telah mengubah Umur atau Tahun Lahir Debitur sehingga Debitur dapat melakukan Peminjaman pada Bank BTPN, oleh sebab itu Akibat perbuatan Para Terdakwa **Kerugian Bank BTPN** yang akan dialami Pihak Bank adalah Sebesar Nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh Debitur, Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila Debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh Bank dan menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman Debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;

Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa ;

1.

Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN:

- a. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama AGGUSTINUS DE JESUS;
- b. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALFONS LESU;
- c. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALOYSIUS TES KOI;
- d. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANA TALO TAE;
- e. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANDEREAS TALLO;
- f. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BALTHASAR BEREK BOU;
- g. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BENEDIKTUS BERE;
- h. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BERNADUS LOKO;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 44 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BLASIOUS BELE;
- j. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama GASPAS BEREK;
- k. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama HENDRIKUS BEREK;
- l. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama JAKOBUS MALI;
- m. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama KOSMAS SERAN SIRI;
- n. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARTINUS BERE
- o. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARIANUS RUNA BAUK;
- p. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama PETRUS TAEK;
- q. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama RAFAEL MALIK;
- r. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS;
- s. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama SIPRIANUS MORUK;
- t. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOHANES ASA;
- u. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOSEF MALI MEAK;

2. **Formulir Penarikan Asli :**

- a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama AGGUSTINUS DE JESUS sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
- b. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALFONS LESU sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
- c. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALOYSIUS TES KOI, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANA TALO TAE, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
- e. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANDEREAS TALLO, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BALTHASAR BEREK, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- g. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BENEDIKTUS BERE, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
- h. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BERNADUS LOKO, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;
- i. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BLASIOUS BELE, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
- j. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama GASPAS BEREK, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
- k. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama HENDRIKUS BEREK, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
- l. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama JAKOBUS MALI, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 45 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama KOSMAS SERAN SIRI, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARTINUS BERE, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARIANUS RUNA BAUK, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
- p. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama PETRUS TAEK, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021.
- q. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama RAFAEL MALIK, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- s. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama SIPRIANUS MORUK, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOHANES ASA, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOSEF MALI MEAK, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/II/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/II/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama YANUARIUS TAE;
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama CHRISTO J.N;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama YANUARIUS TAE tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama CHRISTO J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS tanggal 30 Januari 2019;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 46 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN tanggal 30 Januari 2019;
14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama ANTONIUS LUAN MUGIRATO;
16. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA ;
17. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama APRIANCE L. AMOL;
18. 1 (satu) lembar photocopy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk.
19. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
20. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/III/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
24. 2 (dua) lembar photocopy Laporan Pencetakan KTP Elektronik tanggal 12 Oktober 2021;
25. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
26. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
27. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data photocopy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
28. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 47 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
30. 1 (satu) dokumen berkas Photocopy Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kepolisian Polres Belu sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat hukum pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dan Terdakwa II. OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam Tahap Penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa T Terdakwa pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua bulan juni tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu Debitur Bank BTPN Cabang Atambua sebanyak 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa T Terdakwa menerangkan 9 (Sembilan) orang tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan 21 (dua puluh satu) Debitur tidak pernah melakukan kredit macet;
- Bahwa Para Terdakwa pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 09 Agustus 2010 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Cash Office Sataf KK Retail Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/II/2011 sampai dengan tanggal tanggal 16 Desember 2021, kemudian mutasi menjadi Sales Manager Pensioan Busines Atambua tanggal 01 Februari 2019 No. 21614/SK/MT/II/2019 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproov terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) 21 (dua puluh satu) Orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua pada Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Tim AFM an. Ignas Taufik (Saksi/Tim Inventigasi Bank BTPN);
- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa di Kantor Bank BTPN Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Ibu Tansil selaku Pegawai Bank BNI dan Pak Noh selaku Guru yang diketahui membantu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 48 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk tanggal lahir mengacu pada Dokumen terbaru yang dibawa oleh Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Nasabah datang ke kantor membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan usia yang sesuai maka akan dilakukan Pencairan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal kejadian, Terdakwa pernah menanyakan kepada Atasan an. IRFAN JULIANTO secara Lisan pada bulan April 2021 sudah terdapat 10 (sepuluh) Usia Nasabah yang akan mengajukan Kredit Pinjaman pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan Usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ada dokumennya pada Kantor Bank BTPN berbeda dengan Usia pada saat pengajuan Pinjama Kredit di Tahun 2021 dengan Usia 10 (sepuluh) tahun lebih muda, namun pada saat itu Atasan an. IRFAN JULIANTO menyampaikan hal tersebut dapat dilakukan Pencairan Kredit sehingga Terdakwa selaku SALES MANAGER Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021 menyetujui Pencairan Kredit untuk 21 (dua puluh satu) orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah disampaikan kepada Atasan an. IRFAN JULIANTO dan disetujui, **Terdakwa selalu menyetujui Pinjaman Kredit Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua;**
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika bertemu Debitur, Saksi hanya melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan standar SOP pengecekan Kesehatan **Hanya menggunakan Quisioner dan tidak menggunakan Surat Kesehatan dari Dokter;**
- Bahwa Terdakwa menerangkan bawahan Saksi adalah Terdakwa Oktovianus, Christian, Antonius dan Yanuarius Tae.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Bank BTPN Cabang Atambua proses pengajuan kredit pada Bank BTPN terpusat atau sentralisasi sehingga kewenangan pencairan ada pada kantor Bank BTPN Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika ada Temuan pada Bank BTPN Cabang Atambua, adalah Tim yang Bernama Quality Audit melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan melakukan pemeriksaan pada Bank BTPN di NTT namun hingga Saksi diperiksa tidak diberikan peringatan kalau ada masalah atas pekerjaan yang telah dilakukan, **sehingga Terdakwa tetap melakukan pekerjaan yang ternyata diketahui salah dan menjadi persoalan dan disidangkan pada Pengadilan;**
- Bahwa Terdakwa menerangkan Data-data yang disampaikan berupa dokumen Pencairan selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu Identitas Pensiun (Karip) namun dikatakan hilang dan sepengetahuan Saksi pada Unit Operation telah disimpan oleh Unit Operation Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pengkinian Data 21 (dua puluh satu) Nasabah Bank BTPN Cabang Atambua telah dilakukan oleh Costumer Service, ketika Terdakwa ingin melakukan Data Pembanding untuk Proses Pengajuan Kredit yang dilakukan oleh 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua, maka Terdakwa akan melakukan pengajuan kepada Unit Operation Bank BTPN Cabang Atambua, **Faktanya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, Terdakwa dalam hal melakukan Pencairan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawa oleh Debitur Bank BTPN Cabang Atambua;**

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 49 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam Aplikasi LOAN bank BTPN Cabang Atambua **terbaca pada Sistem Dukcapil Kabupaten Belu**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperbaharui oleh Debitur **Terdakwa tidak mengurusnya dan Terdakwa tidak menerima imbalan Jasa dari Debitur**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat proses Pengajuan Kredit, 21 (dua puluh satu) Debitur membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diperbaharui Tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan kendaraan pribadi bertemu Debitur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menyuruh bawahan Saksi mengantar Nasabah/Debitur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan **tidak pernah menyuruh bawahan Saksi untuk meminta uang kepada Nasabah/Debitur**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 21 (dua puluh satu) Debitur tidak pernah melakukan kredit macet.
- Bahwa Terdakwa menerangkan **tidak pernah menerima Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Terdakwa tidak mendapatkan Bonus dari Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan **Tugas Saksi yakni melakukan verifikasi fisik dan mewawancarai Nasabah/Debitur dan kemudian diajukan pada LOC Bank BTPN**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pegawai Dukcapil Kabupaten Belu an. Melkianus Seran (DPO);

Keterangan Terdakwa II OKTOVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam Tahap Penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada Bank BTPN Cabang Atambua sejak tanggal 16 Oktober 2017 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00529/SK/PK/X/2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu Debitur Bank BTPN Cabang Atambua sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 6 (enam) orang tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Belu;
- Bahwa **Terdakwa menerangkan menerima Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alia HENDRIK Alias YANCE**, setelah mengurus **Dokumen Pencairan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021**;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 50 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan 21 (dua puluh satu) Debitur tidak pernah melakukan kredit macet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan **tidak pernah menerima Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 21 (dua puluh satu) Debitur Bank BTPN Cabang Atambua Saksi tidak mendapatkan Bonus dari Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pegawai Dukcapil Kabupaten Belu an. Melkianus Seran (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara online melalui Aplikasi Renewal Loan pada Tablet merk Samsung dimana Tablet tersebut merupakan barang inventaris Bank BTPN, namun sebelum Terdakwa melakukan pengajuan permohonan kredit disaat itu Terdakwa menginformasikan kepada masing-masing Debitur an. ANA TALO TAE, GASPAS BEREK, JAKOBUS MALI, ROSARIO MAYA, MARIANUS RUNA dan MARTINUS BEREK agar menemui Costumer Service an. Saksi ANTONIUS ARMANDO DA SILVA, kemudian Para Debitur melaporkan Pengkinian Data yang ada pada E-KTP sehingga dapat diproses oleh Terdakwa melalui Aplikasi Renewal Loan pada Tablet dan setelah Debitur an. ANA TALO TAE, GASPAS BEREK, JAKOBUS MALI, ROSARIO MAYA, MARIANUS RUNA dan MARTINUS BEREK agar menemui Costumer Service an. Saksi ANTONIUS ARMANDO DA SILVA melaporkan pada Petugas Costumer Service Bank BTPN Cabang Atambua terkait Pengkinian Data Tahun Lahir dan setelah adanya Persetujuan dari Pejabat ABL (Area Batas Business) kemudian petugas Customer Service membuat Berita Acara Pengkinian Data Tahun Lahir berdasarkan E-KTP Para Debitur tersebut dan mengetahui dan di Aprov oleh **Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN Alia HENDRIK Alias YANCE** selaku Sales Manager dan diketahui oleh Petugas BOM (Branch Operational Managemen) secara system guna untuk pengkinian Data Perubahan Tahun Lahir para Debitur, Selanjutnya **Terdakwa II OKTOVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** melakukan Pemotretan dokumen berupa E-KTP yang baru, Struck/Rincian Gaji, NPWP, Pernyataan Ahli Waris salah satu keluarga dan fotocopy KTP serta Surat Spesial Red Pejabat berwenang, fotocopy Buku Rekening dari Para Debitur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan palsu dan pemalsuan Data Pribadi Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua yakni;
 1. ANA TALO TAE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 83.000.000,00;
 2. GASPAS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.000.000,00;
 3. JAKOBUS MALI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 133.000.000,00;
 4. ROSARIO MAYA DOSANTOS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.000.000,00;
 5. MARIANUS RUNA BAUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.500.000,00;
 6. MARTINUS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 163.650.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah adanya pemeriksaan dari Kantor BTPN Pusat (Anti Fraud Managemen) ditemukan adanya perbedaan Data E-KTP dari 21 (dua puluh satu) orang Debitur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perubahan Tahun Lahir Para Debitur yakni:

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 51 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANA TALO TAE dengan tanggal lahir 27 Agustus 1949 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 27 Agustus 1959;
 2. GASPAR BEREK dengan tanggal lahir 06 Agustus 1948 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 06 Agustus 1958;
 3. JAKOBUS MALI dengan tanggal lahir 31 Desember 1947 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 31 Desember 1957;
 4. ROSARIO MAYA DOSANTOS dengan tanggal lahir 01 Juli 1950 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 01 Juli 1960;
 5. MARIANUS RUNA BAUK dengan tanggal lahir 17 Juli 1950 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 17 Juli 1960;
 6. MARTINUS BERE dengan tanggal lahir 31 Desember 1950 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk lama dan telah berubah pada Kartu Tanda Penduduk baru menjadi tanggal lahir 31 Desember 1960;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan proses pemberian kredit kepada 21 (dua puluh satu) Debitur untuk menguntungkan diri sendiri demi mendapatkan performace dan reward atau penghargaan sebagai karyawan/pegawai yang mencapai target;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang akan dialami oleh Pihak Bank BTPN atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya pencatatan palsu karena terjadinya perikatan perjanjian kredit dengan menggunakan data atau identitas palsu khususnya tahun lahir pada E-KTP Para Debitur dan Pihak Bank BTPN Atambua tidak dapat melakukan klaim asuransi yang preminya sudah terlanjur dibayarkan saat penairan kredit yang berdampak tidak dapat dibayarnya sisa kredit Debitur oleh Pihak Asuransi yang telah diberikan ketika Debitur meninggal Dunia;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh jaksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

1. Saksi **AGUSTINUS DE JESUS**, yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada masalah perubahan data identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa ATONIUS LUAN MUGIRATO ;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 52 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengenal terdakwa ATONIUS LUAN MUGIRATO;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan terkait perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi di Kantor Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi benar dibuat dan ada;
- Bahwa saksi tidak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik saksi melalui Para Terdakwa ini;
- Bahwa saksi baru memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada para Terdakwa ini untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi;
- Bahwa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk keperluan pinjaman atau kredit uang pada Bank BTPN Kec. Atambua;
- Bahwa tidak kenal dengan orang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa bukan Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi tapi orang lain;
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman saksi pada Bank BTPN Kec. Atambua sudah lunas;
- Bahwa tidak pernah meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar saksi ada mengajukan pinjaman atau kredit uang pada Bank BTPN Kc. Atambua;
- Bahwa benar saksi tidak memberikan uang kepada Para Terdakwa ini untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi;
- Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SIPRIANUS MORUK**, yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh oknum Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua an. Terdakwa ATONIUS LUAN MUGIRATO;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi membenarkan kalau ada mengajukan pinjaman atau kredit uang pada Bank BTPN Kec. Atambua;
- Bahwa saksi tidak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru milik Saksi melalui Para Terdakwa ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Kantor Polisi sudah benar semuanya;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 53 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi itu;
- Bahwa saksi membenarkan kalau ada memberikan uang orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi itu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa I Hendrikus Hendrayance Hopelewo Uran alias Yance yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi tapi orang lain;
- Bahwa yang urus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Saksi adalah seorang perempuan namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pinjaman atau kredit uang Saksi pada Bank BTPN Kc. Atambua sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Para Terdakwa ini untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada orang yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru saksi;
- Bahwa benar pinjaman atau kredit uang Saksi pada Bank BTPN Kc. Atambua sudah lunas saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 09 Agustus 2010 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Cash Office Sataf KK Retail Atambua berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 00133/SK/PK/I/2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, kemudian mutasi menjadi Sales Manager Pensioun Busines Atambua tanggal 01 Februari 2019 No. 21614/SK/MT/II/2019 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproval terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan bersama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO yang juga merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 16 Oktober 2017 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00529/SK/PK/X/2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 54 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar untuk mendapatkan performance dan reward serta mengambil keuntungan berupa imbalan insentif pencairan kredit debitur yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Kcp Atambua, Terdakwa I **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** memberikan informasi kepada Terdakwa II **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** serta saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN yang juga selaku SMO (Sales Marketing Officer) pada Bank BTPN Kcp Atambua maupun kepada Debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Kcp Atambua, jika pinjaman Debitur dengan umur maksimal 75 tahun yang tidak memenuhi syarat, dapat mengajukan lagi pinjaman dengan syarat mengubah atau pembaruan atau peremajaan 10 tahun lebih muda, kemudian sebanyak 21 Nasabah yang di koordinir oleh:

- 1) Saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO :

- ANA TALO TAE pada tanggal 16 September 2021.
- GASPARE BEREK pada tanggal 24 november 2021.
- JAKOBUS MALI pada tanggal 20 Agustus 2021.
- ROSARIO MAYA DOS SANTOS pada tanggal 14 Oktober 2021.
- MARIANUS RUNA BAUK pada tanggal 06 September 2021.
- MARTINUS BEREK pada tanggal 30 November 2018.

- 2) Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI:

- BENEKDIKTUS BEREK, pada tanggal 16 September 2021;
- BERNARDUS LOKO pada tanggal 27 Oktober 2021;
- HENDRIKUS BEREK pada tanggal 30 Juli 2021;
- KOSMAS SERAN SERE pada tanggal 03 Agustus 2021;
- SIPRIANUS MORUK pada tanggal 01 September 2021;
- YOHANES ASA pada tanggal 14 Oktober 2021;
- YOSEF MALI MEAK pada tanggal 16 November 2021;
- ALFONS LESU pada tanggal 13 September 2021;
- RAFAEL MALIK pada tanggal 23 November 2021;

- 3) Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO :

- AGUSTINUS DE JESUS pada tanggal 05 November 2021;
- ALOYISIUS TES KOI pada tanggal 12 Agustus 2021;
- BLASIUS BELE pada tanggal 26 Oktober 2021;
- BALTHASAR BEREK pada tanggal 21 Agustus 2021;
- PETRUS TAEK pada tanggal 30 Agustus 2021;

- 4) Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN;

- 5) ANDREAS TALO pada tanggal 09 Agustus 2021;

3. Bahwa benar Saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN di kantor Bank BTPN Kcp Atambua dengan membawa E-KTP yang sudah dirubah tanggal lahirnya lebih muda lalu mengajukan pinjaman kembali yang seharusnya tidak memenuhi syarat pengajuan diterima oleh OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO serta

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 55 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN dengan menginput persyaratan kredit dan identitas Debitur yang telah di ubah tanggal lahirnya berikut melampirkan foto identitas terbaru pada Aplikasi MSL (Mobile Service Loan) yang ada di Handphone SMO pada Bank BTPN Kcp Atambua dan setelah terkoneksi masuk ke HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE, kemudian HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE mengapprove pengajuan Debitur yang sudah dikondisikan sebelumnya dari awal oleh HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE yang mempunyai tupoksi serta jabatannya selaku SM (Sales Manager) untuk mengapprove terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN Kcp Atambua;

4. Bahwa benar **Terdakwa I.** HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE dilakukan pencairan kredit kepada ke pada 21 (dua puluh satu) debitur yang diajukan oleh:
5. **Terdakwa II.** OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO dengan rincian:
 - ANA TALO TAE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - GASPAS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - JAKOBUS MALI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 133.500.000,- (saratus tiga puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
 - ROSARIO MAYA DOSANTOS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - MARIANUS RUNA BAUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - MARTINUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 163.650.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian:
 - BENEDIKTUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - BERNADUS LOKO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
 - HENDRIKUS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 120.500.000,- (saratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - KOSMAS SERAN SIRI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - SIPRIANUS MORUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - YOHANES ASA dengan pencairan kredit sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 56 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOSEF MALI MEAK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - ALFOS LESU dengan pencairan kredit sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 - RAFAEL MALIK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 147.100.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 6) CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian:
- AGUSTINUS DE JESUS dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - ALOYSIUS TES KOI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 89.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
 - BLASIUS BELE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (saratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - BALTHASAR BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 167.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - PETRUS TAEK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 7) YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian:
- ANDREAS TALO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 150.00.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah);
8. Bahwa benar Syarat pemberian fasilitas kredit untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Pensiun yakni :
1. Pensiunan;
 2. Umur dibawah **75** tahun disesuaikan dengan gaji pensiun tenor pinjaman;
 3. Dokumen:
 - Untuk Permohonan Kredit yang baru ;
 - o KTP;
 - o KARTU KELUARGA;
 - o NPWP;
 - o REKENING GAJI PENSIUN / BUKU REKENING;
 - o SK. PENSIUN;
 - o KARTU IDENTITAS PENSIUN.
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA.
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA;
 - Untuk Permohonan Kredit top up atau Pembaruan
 - o KTP;
 - o NPWP;
 - o RINCIAN GAJI;
 - o SURAT PERNYATAAN SUBSIDI DARI KELUARGA;
 - o DAN KTP SALAH SATU KELUARGA;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 57 dari 80 Hal.



9. Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan dari kantor pusat (Anti Fraud Manajemen BTPN Pusat) di temukan adanya perbedaan data E-KTP lama dengan E-KTP milik para Debitur yang diajukan oleh Saksi OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, **Terdakwa ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI**, saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN;
10. Bahwa benar terhadap ke 21 (dua puluh satu) Debitur tersebut yang telah melakukan perubahan data pada E-KTP tidak sesuai S.O.P karena tidak ada lampiran dokumen pemohon dari debitur tersebut untuk mengajukan perubahan tahun lahir pada E-KTP serta dokumen pendukung lainnya berupa Photocopy ijazah terakhir atau putusan pengadilan serta Photocopy kartu keluarga untuk melakukan perubahan data berdasarkan history perubahan data secara digital yang tercatat dalam aplikasi SIAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu
11. Bahwa benar Saksi Ignas Taufik menerangkan terkait **Permasalahan yang terjadi Bank BTPN melihat dari Resiko apabila Debitur meninggal dunia maka Bank BTPN tidak dapat melakukan Klaim Asuransi sehingga pihak Bank BTPN akan mengalami kerugian**;
12. Bahwa benar Saksi Ignas Taufik menerangkan **Klaim Asuransi dilakukan ketika Debitur meninggal dunia, Ketika terdapat Perbedaan Data Diri Debitur maka Klaim Asuransi tidak dapat dilakukan**;
13. Bahwa benar Saksi Ignas Taufik menerangkan Pengkinian Data terkait Perubahan Data harus dilakukan setiap tahun seperti perubahan alamat, jika terdapat perubahan alamat nasabah. Dapat dijelaskan pula dalam Permasalahan ini memang ada Nasabah yang datang ke Kantor Bank BTPN Cabang Atambua untuk melakukan Pengkinian Data Nasabah;
14. Bahwa benar Saksi Ignas Taufik menerangkan Pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, **tidak dibenarkan dalam SOP**;
15. Bahwa benar menurut pendapat Ahli ARDHIANSYAH KUSWARDHANA menjelaskan pada perjanjian kredit (PK) dimana terdakwa I. HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE selaku Seles Manager beserta Terdakwa II. OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO, ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TON (Terdakwa dalam berkas lain), saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO dan Saksi YANUARIUS TAE, A.md Alias YAN selaku Sales Marketing Officer (SMO) yang telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 58 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi RAFAEL MALIK yang adalah merupakan Debitur Bank BTPN Cabang Atambua, setelah Pencairan Kredit telah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas lain);
17. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Job Sales yakni menjual produk BANK BTPN berupa Produk Kredit dan Pengajuan Pembukaan Rekening Bank BTPN;
18. Bahwa benar Terdakwa menjual produk Kredit pada Nasabah/Debitur dengan cara memberikan brosur pinjaman kredit pensiunan dan KMP24 TNI-POLRI dimana dalam brosur tersebut sudah dengan persyaratan pengajuan pinjaman dan nomor kontak pribadi Terdakwa sehingga pada saat Nasabah/Debitur mengajukan kredit akan menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengecek persyaratan dan menginformasikan untuk mengambil nomor antrian dan menghadap Costumer Service selanjutnya Terdakwa akan membawa persyaratan (berkas) calon Debitur kepada Sales Manager (Terdakwa I. HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN)
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencatatan palsu dan pemberian fasilitas kredit untuk Debitur kepada 8 (delapan) Orang Nasabah yang masing-masing atas nama:
 1. BENEDIKTUS BERE dengan pencairan kredit sebesar Rp. 153.500.000,00;
 2. BERNADUS LOKO dengan pencairan kredit sebesar Rp. 111.000.000,00;
 3. HENDRIKUS BEREK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 120.500.000,00;
 4. KOSMAS SERAN SIRI dengan pencairan kredit sebesar Rp. 159.000.000,00;
 5. SIPRIANUS MORUK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 136.000.000,00;
 6. YOHANES ASA dengan pencairan kredit sebesar Rp. 158.000.000,00;
 7. YOSEF MALI MEAK dengan pencairan kredit sebesar Rp. 148.000.000,00;
 8. ALFONS LESU dengan pencairan kredit sebesar Rp. 126.000.000,00;
20. Bahwa benar Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
21. Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang Terdakwa sedang disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Para Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Kumulatif** yakni:

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 59 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA: Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **"Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Pegawai Bank yang dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";**
3. **Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Ad. 1. Unsur barang siap;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah barang siapa ataupun mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan pembuat/dader atau Barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*). Bahwa Barang siapa dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 60 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** bersama-sama dengan Saksi Saksi **ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI** dan saksi **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO**, yang mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan membenarkan serta alasan penghapusan pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Semua pejabat dan karyawan bank;

Bahwa Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, sehingga berdasarkan fakta fakta yang terungkap diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b yakni jelas Terdakwa merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 1 Maret 2013 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Seles Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00422/SK/PK/III/2013 sampai dengan tanggal tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa I. HENDRIKUS H. H. URAN pernah menanyakan kepada Atas an. **IRFAN JULIANTO** secara lisan pada bulan April 2021 sudah terdapat 10 (sepuluh) Usia Nasabah yang akan mengajukan Kredit Pinjaman pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan Usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ada dokumennya pada Kantor Bank BTPN berbeda dengan Usia pada saat pengajuan Pinjaman Kredit di Tahun 2021 dengan Usia 10 (sepuluh) tahun lebih muda, namun pada saat itu Atas an. IRFAN JULIANTO menyampaikan hal tersebut dapat dilakukan Pencairan Kredit sehingga Saksi HENDRIKUS H. H. URAN selaku SALES MANAGER

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 61 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021 menyetujui Pencairan Kredit untuk 21 (dua puluh satu) orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;

- Bahwa Terdakwa II. HENDRIKUS H. H. URAN menerima Data/Dokumen Pengajuan Kredit dari Sales Marketing Officer yakni Saksi OKTAVIANUS HANAS, Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi YANUARIUS TAE, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengetahui adanya perbedaan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur, namun tetap menyetujui untuk memberikan Kredit kepada sebanyak 21 (dua puluh Satu) Debitur;

Bahwa dalam proses Pengajuan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua sebelum Pencairan dilakukan Para Nasabah/Debitur akan diwawancarai oleh Saksi HENDRIKUS H. H. URAN selaku Sales Manager Bank BTPN Cabang Atambua; Pada saat tersebut telah bertemu Para Nasabah/Debitur dan menanyakan terkait adanya perbedaan Tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur, Setelah menengar adanya Perbedaan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi HENDRIKUS H. H. URAN tidak melakukan pengecekan pada Dukcapil Kabupaten Belu atas Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Nasabah/Debitur yang diketahui telah berubah Tahun Lahir dan Saksi HENDRIKUS H. H. URAN menyetujui untuk Pengajuan Kredit kepada Para Nasabah/Debitur;

- **Bahwa kesengajaan dalam Perbankan adalah merupakan hal yang diketahui salah yakni telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit akibatnya dapat membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;**

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Pegawai Bank yang dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 62 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelnemings*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelnemings*" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 63 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan serta fakta hukum diatas terjadinya tindak pidana Perbankan karena adanya turut serta perbuatan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** selaku Sales Marketing Officer pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Menimbang, bahwa dari rentetan waktu tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;**
3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah barang siapa ataupun mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara,

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 64 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan pembuat/dader atau Barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*). Bahwa Barang siapa dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** bersama-sama dengan Saksi **OKTAVIANUS ALEXADER MATHEOS HANAS Alias OKTO**, Saksi **ANTONIUS LUAN MUGIRATO Alias TONI** dan saksi **CHRISTO JANUARIUS NAHAK Alias ITO**, (Para Terdakwa dalam berkas berbeda) yang mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 65 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Semua pejabat dan karyawan bank;

Bahwa Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b yakni jelas **Terdakwa I HENDRIKUS HENDRAYANCE H. URAN** Alias **HENDRIK** Alias **YANCE** berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00133/SK/PK/II/2011 sampai dengan tanggal tanggal 16 Desember 2021, kemudian mutasi menjadi Sales Manager Pensioan Busines Atambua tanggal 01 Februari 2019 No. 21614/SK/MT/II/2019 yang mempunyai tanggung jawab melakukan aproval terhadap permohonan pengajuan kredit pada Bank BTPN pusat secara Online melalui Aplikasi Mobile Service Loan dan **Terdakwa II OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS** Alias **OKTO** yang juga merupakan karyawan pada Bank BTPN Kcp Atambua sejak tanggal 16 Oktober 2017 diangkat sebagai karyawan tetap pada Bank BTPN Atambua dalam jabatan Sales Marketing Officer (SMO) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00529/SK/PK/X/2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Oleh sebab itu Para Terdakwa merupakan Pegawai Bank BTPN Cabang Atambua.
- Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS URAN pernah menanyakan kepada Atasan an. IRFAN JULIANTO secara Lisan pada bulan April 2021 sudah terdapat 10 (sepuluh) Usia Nasabah yang akan mengajukan Kredit Pinjaman pada Bank BTPN Cabang Atambua dengan Usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah ada dokumennya pada Kantor Bank BTPN berbeda dengan Usia pada saat pengajuan Pinjama Kredit di Tahun 2021 dengan Usia 10 (sepuluh) tahun lebih muda, namun pada saat itu Atasan an. IRFAN JULIANTO menyampaikan hal tersebut dapat dilakukan Pencairan Kredit sehingga Terdakwa selaku **SALES MANAGER** Bank BTPN Cabang Atambua Tahun 2021 menyetujui Pencairan Kredit untuk 21 (dua puluh satu) orang Debitur pada Bank BTPN Cabang Atambua;
- Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS H. H. URAN menerima Data/Dokumen Pengajuan Kredit dari Sales Marketing Officer yakni Terdakwa II OKTAVIANUS HANAS, Saksi CHRISTO JANUARIUS NAHAK, Saksi YANUARIUS TAE, A.Md., dan Saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO, dengan mengetahui adanya perbedaan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur, namun tetap menyetujui untuk memberikan Kredit kepada sebanyak 21 (dua puluh Satu) Debitur;
- Bahwa dalam proses Pengajuan Kredit pada Bank BTPN Cabang Atambua sebelum Pencairan dilakukan Para Nasabah/Debitur akan diwawancarai oleh Terdakwa I HENDRIKUS H. H. URAN selaku Sales Manager Bank BTPN Cabang Atambua; Pada saat tersebut telah bertemu Para Nasabah/Debitur dan menanyakan terkait adanya perbedaan Tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur, Setelah menengar adanya Perbedaan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa I HENDRIKUS H. H. URAN tidak melakukan pengecekan pada Dukcapil Kabupaten Belu atas Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 66 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Nasabah/Debitur yang diketahui telah berubah Tahun Lahir dan Terdakwa I HENDRIKUS H. H. URAN menyetujui untuk Pengajuan Kredit kepada Para Nasabah/Debitur;
- Bahwa kesengajaan dalam Perbankan adalah merupakan hal yang diketahui salah yakni telah mengubah umur atau tahun lahir debitur sehingga para debitur mendapatkan pinjaman kredit akibatnya dapat membuat pihak bank dapat mengalami kerugian sebesar nominal tunggakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak terbayar lagi oleh debitur serta denda atas keterlambatan pembayaran angsuran apabila debitur nantinya tidak mampu lagi membayar tepat waktu dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh bank serta menjadi biaya bagi bank ketika pinjaman debitur tersebut mengalami pemburukan kualitas kredit;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rafael Malik telah membenarkan bahwa saksi telah memberikan uang kepada saksi ANTONIUS LUAN MUGIRATO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan atas kepengurusan perubahan data pada kolom Umur atas nama saksi Rafael Malik sehingga saksi dimungkinkan mendapatkan kesempatan mengajukan kredit dengan nilai plafon yang tinggi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "Pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan atau fasilitas kredit dari bank" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 67 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa definisi Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan serta fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana Perbankan karena adanya turut serta perbuatan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN**

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 68 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YANCE dan Terdakwa II. OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO selaku Sales Marketing Officer pada Bank BTPN Cabang Atambua;

Menimbang, bahwa dari rentetan waktu tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan **Kedua** yakni **Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam "**Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 10 tahun 1998, Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**", Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal **Selasa, tanggal 14 November 2023** yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk ;

1. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (vrisjpraak);
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;
3. Mengembalikan hak dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya pada Negara Namun apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain atas perkara pidana aquo, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.Ex aequo et bono;

Menimbang bahwa, majelis telah mempertimbangan terhadap fakta persidangan yang terungkap dimana terdapat pencabutan keterangan Para Terdakwa (*dan terdakwa lainnya dalam berkas yang berbeda*) yang telah membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan (*sesuai keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik*), Majelis berpendapat bahwa tidaklah menyebabkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tidak dapat digunakan lagi, selain itu keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak perlu sama dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti pengertiannya lebih luas dari dari pada pengakuan Para Terdakwa, bahkan menurut Memorie van Toelichting Ned.Sv

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 69 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan Terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor:229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan “pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”, dan Yuriprudensi MA Nomor: 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan “pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Nota pembelaan atas pledoi Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa pokok pledoi tersebut termaktub dalam poin empat angka romawi (IV) pada halaman 16 dari angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) Majelis menilai bahwa kekurangfahaman Penasihat hukum dalam mencernah jawaban dan replik dari Jaksa Penuntut Umum sehingga atas pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis berkesimpulan haruslah ditolak karena dianggap sesuatu yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Para Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah di tangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHAP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

1.

Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN :

- a. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama AGGUSTINUS DE JESUS;
- b. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALFONS LESU;
- c. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALOYSIUS TES KOI;
- d. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANA TALO TAE.
- e. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANDEREAS TALLO;
- f. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BALTHASAR BEREK BOU;
- g. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BENEDIKTUS BERE;
- h. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BERNADUS LOKO;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 70 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BLASIUS BELE;
- j. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama GASPAR BEREK;
- k. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama HENDRIKUS BEREK;
- l. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama JAKOBUS MALI;
- m. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama KOSMAS SERAN SIRI;
- n. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARTINUS BERE
- o. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARIANUS RUNA BAUK;
- p. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama PETRUS TAEK;
- q. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama RAFAEL MALIK;
- r. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS;
- s. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama SIPRIANUS MORUK;
- t. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOHANES ASA;
- u. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOSEF MALI MEAK;

2.

Formulir Penarikan Asli :

- a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama AGGUSTINUS DE JESUS sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021;
- b. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALFONS LESU sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
- c. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALOYSIUS TES KOI, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANA TALO TAE, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
- e. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANDEREAS TALLO, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BALTHASAR BEREK, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- g. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BENEDIKTUS BERE, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
- h. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BERNADUS LOKO, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;
- i. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BLASIUS BELE, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
- j. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama GASPAR BEREK, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021.
- k. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama HENDRIKUS BEREK, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 71 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama JAKOBUS MALI, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- m. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama KOSMAS SERAN SIRI, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021;
- n. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARTINUS BERE, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021.
- o. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARIANUS RUNA BAUK, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
- p. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama PETRUS TAEK, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
- q. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama RAFAEL MALIK, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021.
- s. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama SIPRIANUS MORUK, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOHANES ASA, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOSEF MALI MEAK, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;
3. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pesion Business;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN;
5. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/I/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama YANUARIUS TAE.
7. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama CHRISTO J.N;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS, tanggal 06 Oktober 2017;
9. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama YANUARIUS TAE tanggal 30 Januari 2019;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 72 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama CHRISTO J.N. tanggal 30 Januari 2019;
12. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS tanggal 30 Januari 2019;
13. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN tanggal 30 Januari 2019;
14. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama ANTONIUS LUAN MUGIRATO;
16. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA ;
17. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama APRIANCE L. AMOL;
Adalah barang bukti surat administrasi berupa data nasabah milik pihak Bank BTPN Cabang Atambua yang disita oleh penyidik serta telah diakui keberadaan, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Pihak Bank BTPN Cabang Atambua** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) lembar photocopy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk.
2. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
3. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;
4. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
5. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 73 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/III/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
7. 2 (dua) lembar photocopy Laporan Pencetakan KTP Elektronik tanggal 12 Oktober 2021;
8. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
9. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
10. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data photocopy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
11. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;
12. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
13. 1 (satu) dokumen berkas Photocopy Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Adalah barang bukti surat administrasi berupa data kependudukan warga Atambua yang disita oleh penyidik serta telah diakui keberadaannya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Potensi Kerugian Bank BTPN sebesar Rp.1.786.008.517,- (Data per Oktober 2023).
- Terdakwa menguntungkan diri sendiri demi mendapatkan performace dan reward atau penghargaan sebagai karyawan/pegawai yang mencapai target.
- Para Terdakwa melakukan Perbuatan Secara Berlanjut.
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Para Debitur terkendala tidak menerima bantuan Pemerintah dikarenakan adanya perubahan E-KTP.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 74 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HENDRIKUS HENDRAYANCE HOPELEWO URAN Alias YANCE** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. **Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN :**
 - a. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama AGGUSTINUS DE JESUS.
 - b. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALFONS LESU.
 - c. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ALOYSIUS TES KOI.
 - d. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANA TALO TAE.
 - e. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ANDEREAS TALLO.

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 75 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BALTHASAR BEREK BOU.
- g. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BENEDIKTUS BERE.
- h. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BERNADUS LOKO.
- i. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama BLASIVUS BELE.
- j. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama GASPARI BEREK.
- k. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama HENDRIKUS BEREK.
- l. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama JAKOBUS MALI.
- m. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama KOSMAS SERAN SIRI.
- n. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARTINUS BERE.
- o. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama MARIANUS RUNA BAUK.
- p. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama PETRUS TAEK.
- q. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama RAFAEL MALIK.
- r. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS.
- s. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama SIPRIANUS MORUK.
- t. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOHANES ASA.
- u. 1 (satu) Map Dokumen Kredit Asli Debitur Bank BTPN atas nama YOSEF MALI MEAK.

2.

Formulir Penarikan Asli :

- a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama AGGUSTINUS DE JESUS sebesar Rp. 83.800.000,00 tanggal 08 November 2021
- b. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALFONS LESU sebesar Rp. 108.700.000,00 tanggal 14 September 2021;
- c. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ALOYSIUS TES KOI, sebesar Rp. 76.450.000,00 tanggal 13 Agustus 2021;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANA TALO TAE, sebesar Rp. 65.500.000,00 tanggal 17 September 2021;
- e. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ANDEREAS TALLO, sebesar Rp. 45.300.000,00 tanggal 10 Agustus 2021;
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BALTHASAR BEREK, sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- g. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BENEDIKTUS BERE, sebesar Rp. 128.900.000,00 tanggal 16 September 2021;
- h. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BERNADUS LOKO, sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2021;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 76 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama BLASIOUS BELE, sebesar Rp. 118.450.000,00 tanggal 27 Oktober 2021;
- j. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama GASPAS BEREK, sebesar Rp. 88.200.000,00 tanggal 25 November 2021;
- k. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama HENDRIKUS BEREK, sebesar Rp. 40.350.000,00 tanggal 02 September 2021;
- l. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama JAKOBUS MALI, sebesar Rp. 15.250.000,00 tanggal 23 Agustus 2021;
- m. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama KOSMAS SERAN SIRI, sebesar Rp. 62.180.000,00 tanggal 04 Agustus 2021.
- n. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARTINUS BEREK, sebesar Rp. 53.600.000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama MARIANUS RUNA BAUK, sebesar Rp. 70.000.000,00 tanggal 07 September 2021;
- p. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama PETRUS TAEK, sebesar Rp. 47.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
- q. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama RAFAEL MALIK, sebesar Rp. 114.600.000,00 tanggal 24 November 2021;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama ROSARIO MAYA DOS SANTOS, sebesar Rp. 66.600.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- s. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama SIPRIANUS MORUK, sebesar Rp. 107.000.000,00 tanggal 21 Mei 2021;
- t. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOHANES ASA, sebesar Rp. 50.700.000,00 tanggal 15 Oktober 2021;
- u. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Asli atas nama YOSEF MALI MEAK, sebesar Rp. 70.950.000,00 tanggal 17 November 2021;

3.

Satu Bundel Berkas Jepitan:

1. 1 (satu) Jepitan print out Jobs Descriptions Sales & Marketing Officer Pension Business dan Sales Manager Pension Business;
2. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00133/SK/PK/II/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN;
3. 1 (satu) lembar print out Surat keputusan No.00315/SK/PK/II/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
4. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00422/SK/PK/III/2013 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama YANUARIUS TAE;
5. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00885/SK/PK/IV/2015 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama CHRISTO J.N;

Putusan Pidana Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN.Atb - Hal 77 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.00529/SK/PK/X/2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS, tanggal 06 Oktober 2017;
7. 4 (empat) lembar print out Surat Keputusan No.07443/SK/MT/V/2014, Surat Keputusan No.01293/SK/MT/II/2015, Surat Keputusan No. 16787/SK/MT/XI/2017, Surat Keputusan No. 14694/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
8. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20535/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama YANUARIUS TAE tanggal 30 Januari 2019;
9. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20536/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama CHRISTO J.N. tanggal 30 Januari 2019;
10. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.20538/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama OKTOVIANUS HANAS tanggal 30 Januari 2019;
11. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan No.21614/SK/MT/II/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama HENDRIKUS H.H. URAN tanggal 30 Januari 2019;
12. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan No.04094/SK/MT/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, Surat Keputusan No.02412/SK/MT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama APRIANCE L. AMOL;
13. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerja NO.PK.01/DTUDPR/PKWT/DS/0421, tanggal 01 April 2021 atas nama ANTONIUS LUAN MUGIRATO;
14. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama ANTONIUS ARMANDO DA SILVA;
15. 2 (dua) lembar photocopy Tugas dan Tanggung Jawab Instruksi Operasi (IO) Cabang Universal Branch All Type atas nama APRIANCE L. AMOL;

Dikembalikan Kepada Pihak Bank BTPN Cabang Atambua;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) lembar photocopy Data Penduduk Kabupaten Belu (Debitur Bank BTPN KCP. Atambua sebanyak 21 orang) yang Mengalami Perubahan Elemen Data Penduduk.
2. 1 (satu) Jilid Dokumen Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tahun 2021;
3. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPP.816.2/09/II/KEP/2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012;

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 78 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.816.2/28/KEP/II/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
5. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/217/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan (Front Office) dan Tenaga Ahli pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: DKPS.470/108/SK/II/2021 Tentang Pengangkatan Front Office Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
7. 2 (dua) lembar photocopy Laporan Pencetakan KTP Elektornik tanggal 12 Oktober 2021;
8. 1 (satu) jepitan empat lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: POLY;
9. 1 (satu) jepitan tujuh belas lembar dokumen histori perubahan data pada Aplikasi SIAK dengan menggunakan USER ID: WILDOM (MELKY);
10. 1 (satu) jepitan delapan lembar dokumen histori data photocopy Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki status pengamanan verifikasi pada aplikasi SIAK;
11. 4 (empat) jepitan delapan lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: POLY;
12. 17 (tujuh belas) jepitan tiga puluh empat lembar dokumen histori perubahan data tahun kelahiran pada aplikasi SIAK dengan USER ID: WILDOM;
13. 1 (satu) dokumen berkas Photocopy Nomor : 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2023**, oleh oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim **Ketua**, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARIA MARGARETHA N. MABILANI S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Putusan Pidana Nomor: **72/Pid.Sus/2023/PN.Atb** - Hal 79 dari 80 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H. M.H.

ttd

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Putusan Pidana Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN.Atb - Hal 80 dari 80 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)